

**FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK**

(Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Kudus)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi

Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana S-1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Syaiful Anwar

NIM: 31401800167

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEMARANG

2022

FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN

WAJIB PAJAK

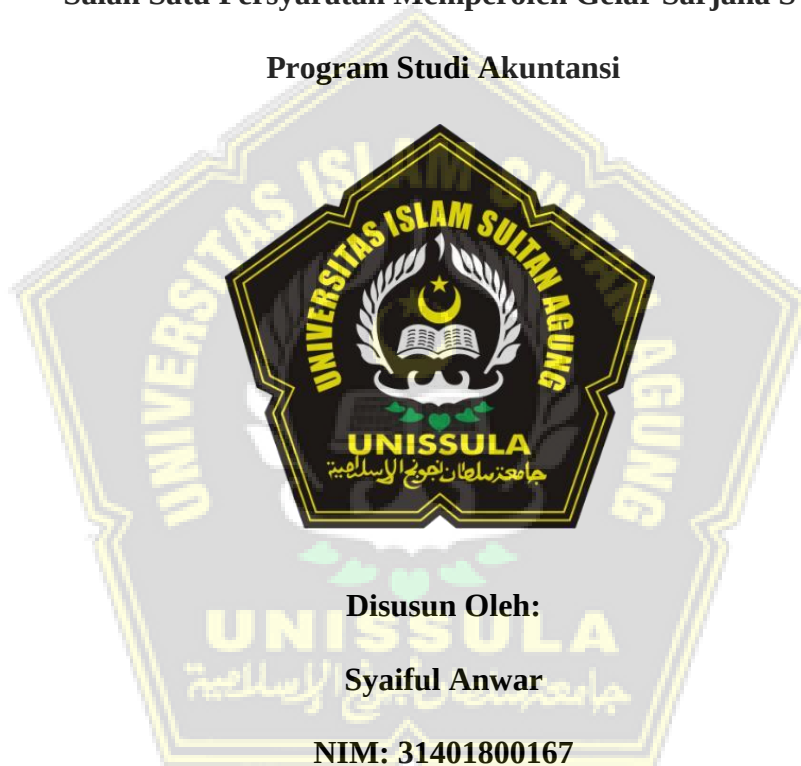
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Kudus)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi

Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana S-1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Syaiful Anwar

NIM: 31401800167

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEMARANG

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB

PAJAK

(Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Kudus)

Disusun Oleh:

Syaiful Anwar

NIM: 31401800167

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan ke hadapan
sidang panitia ujian Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Kudus, 15 Maret 2022 Pembimbing,

Sutapa, SE., M.SI., Ak., CA

NIK. 211496007

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK UMKM YANG TERDAFTAR DI KPP
PRATAMA KUDUS)**

Disusun Oleh:

Syaiful Anwar

NIM: 31401800167

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 25 Maret 2022

Susunan Dewan Penguji

Penguji I

Digitally signed by Maya Indriastuti
DN: cn=Maya Indriastuti,
o=Universitas Sultan Agung
Semarang, ou=Fakultas Ekonomi,
email=maya@unissula.ac.id, c=ID
Date: 2022.03.26 14:04:04 +07'00'

Maya Indriastuti, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA., CSP
NIK. 211406021

Penguji II

Dedi Rusdi, SE., M.Si., Akt., CA
NIK. 211496006

Pembimbing

Sutapa, SE., M.Si., Ak., CA
NIK. 211496007

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Tanggal 25 Maret 2022

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Dra. Winarsih, SE., M. Si., CSRS., CSRA., CSP
NIK. 211415029

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaiful Anwar
NIM : 31401800167
Program Studi : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Studi Empiris UMKM di Kabupaten Kudus**" adalah benar-benar karya penulis sendiri dan tidak ada unsur plagiarisme atau pengutipan dengan cara tidak sesuai ketika maupun tradisi keilmuan. Dari pernyataan ini penulis siap menerima sanksi apabila dikemudian hari penelitian ini ditemui pelanggaran etika akademik dalam penelitian ini atau terdapat orisinalitas proposal penelitian lain.

Kudus, 18 Maret 2022

Yang membuat pernyataan,



UNISSULA
مكتبة جامعة السلطان
UNISSULA
METRAL
TEMPEL
66C2AJX902676621

Syaiful Anwar

NIM: 31401800167

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaiful Anwar
NIM : 31401800167
Program Studi : SI Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Alamat Asal : Jati Kulon RT/RW: 03/05 Kecamatan Jati Kabupaten
Kudus Jawa Tengah 59347
No.HP/Email : 083840245129/ syaifulanwar01@std.unissula.ac.id

Dengan ini, saya menyatakan bahwa karya ilmiah berupa **Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*** dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Kudus)”**. Menyetujui menjadi hak Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan hak Bebas Royalti *Non-Eksklusif* untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/*Plagiarisme* dalam karya ilmiah ini, maa segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Kudus, 18 Maret 2022

Yang membuat pernyataan



Syaiful Anwar

NIM. 31401800167

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS Al Baqarah 286)

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali.”

(HR Tirmidzi)

“Menuntut ilmu adalah taqwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.”

(Abu Hamid Al Ghazali)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

“Allah SWT”

“Kedua orang tua penulis yang telah memberikan cinta, kasih sayang, do’a, arahan, bimbingan, perhatian, nasehat, dan dukungan kepada penulis semoga ini menjadi awal untuk meraih kesuksesan”

“Pakdhe dan Budhe yang telah memberikan do’a, arahan, bimbingan, nasehat, dukungan, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini semoga ini menjadi awal dari kesuksesan”

“Bapak Sutapa, SE., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, dukungan dan nasehat dalam penyusunan skripsi ini”

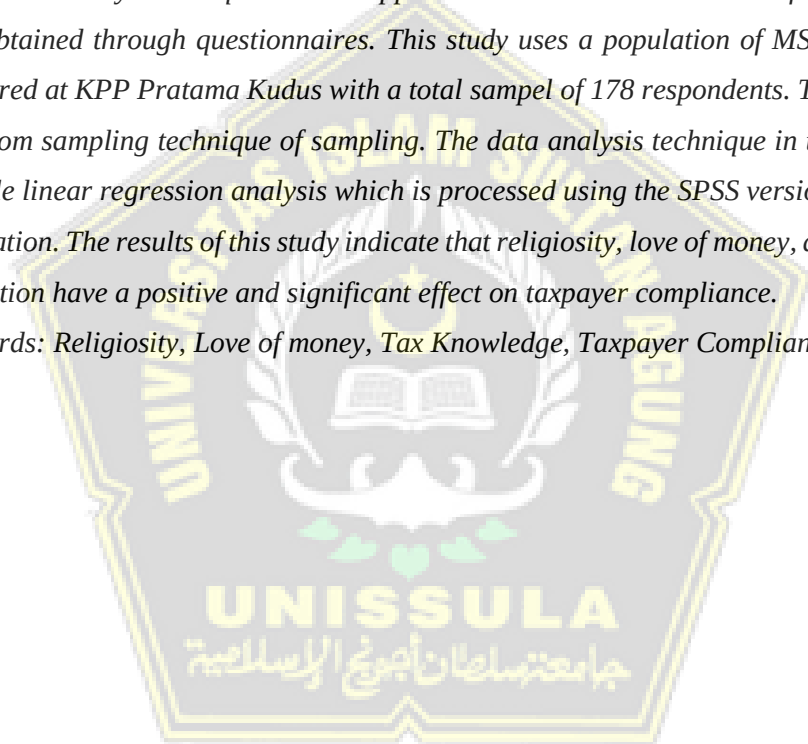
“Teman-teman penulis yang telah menemani penulis dalam keadaan senang dan susah serta teman-teman seperjuangan angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan satu sama lain”

“Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menjadi tempat penulis menuntut ilmu dan telah mengajarkan penulis banyak hal”

ABSTRACT

Taxes in Indonesia are the largest source of state revenue so, in their management, taxes require priority in the government. Starting in 2013 the government slowly began to pay attention to the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) sektor in Indonesia which began to develop rapidly by imposing taxes on MSMEs. However, taxpayer compliance in Indonesia is still a problem every year because of the low taxpayer compliance. This study aims to examine and analyze the effect of religiosity, love of money, and knowledge of taxation on taxpayer compliance in MSMEs registered at KPP Pratama Kudus. This study uses a quantitative approach with research data in the form of primary data obtained through questionnaires. This study uses a population of MSME taxpayers registered at KPP Pratama Kudus with a total sampel of 178 respondents. This study used a random sampling technique of sampling. The data analysis technique in this study uses multiple linear regression analysis which is processed using the SPSS version 25 software application. The results of this study indicate that religiosity, love of money, and knowledge of taxation have a positive and significant effect on taxpayer compliance.

Keywords: Religiosity, Love of money, Tax Knowledge, Taxpayer Compliance



ABSTRAK

Pajak di Indonesia menjadi sumber pendapatan negara terbesar sehingga dalam pengolahannya pajak membutuhkan prioritas dalam pemerintahan. Mulai tahun 2013 pemerintah secara perlahan mulai memperhatikan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang mulai berkembang dengan cepat dengan memberlakukan pajak pada UMKM. Namun, kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menjadi permasalahan yang setiap tahunnya karena masih rendahnya kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh religiusitas, *love of money*, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data penelitian berupa data primer yang didapatkan melalui kuesioner. Penelitian ini menggunakan populasi wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus dengan jumlah sampel 178 responden. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel random sampling. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang diolah menggunakan aplikasi software SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas, *love of money*, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Religiusitas, *Love of money*, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

INTISARI

Pajak di Indonesia menjadi sumber pendapatan negara terbesar sehingga dalam pengolahannya pajak membutuhkan prioritas dalam pemerintahan. Direktorat Jenderal Pajak mengupayakan menaikkan tingkat penerimaan pajak melalui wajib pajak, dengan cara menaati peraturan pajak yang berlaku agar pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak bisa mendorong perekonomian negara. Sejak tahun 2013 pemerintah secara perlahan mulai memperhatikan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia yang mulai berkembang dengan cepat. Sebagai langkah awal yang dilakukan pemerintah dalam menumbuhkan penerimaan pajak. Penerimaan pajak pada UMKM yaitu dengan cara menerapkan tarif pajak final sebesar 1% dalam PP No. 46 Tahun 2013.

Namun, seiring berjalannya waktu tarif pph final UMKM berubah menjadi sebesar 0,5% berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018. Perubahan tersebut dikarenakan penerapan tarif sebesar 1% tidak berjalan sesuai dengan harapan pemerintah, karena beberapa UMKM yang sebagai wajib pajak tidak membayar pajak tepat waktu setiap bulannya. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM sehingga target penerimaan pajak negara belum terpenuhi. Kepatuhan wajib pajak UMKM yang masih termasuk rendah menjadi permasalahan setiap tahunnya di Kabupaten Kudus.

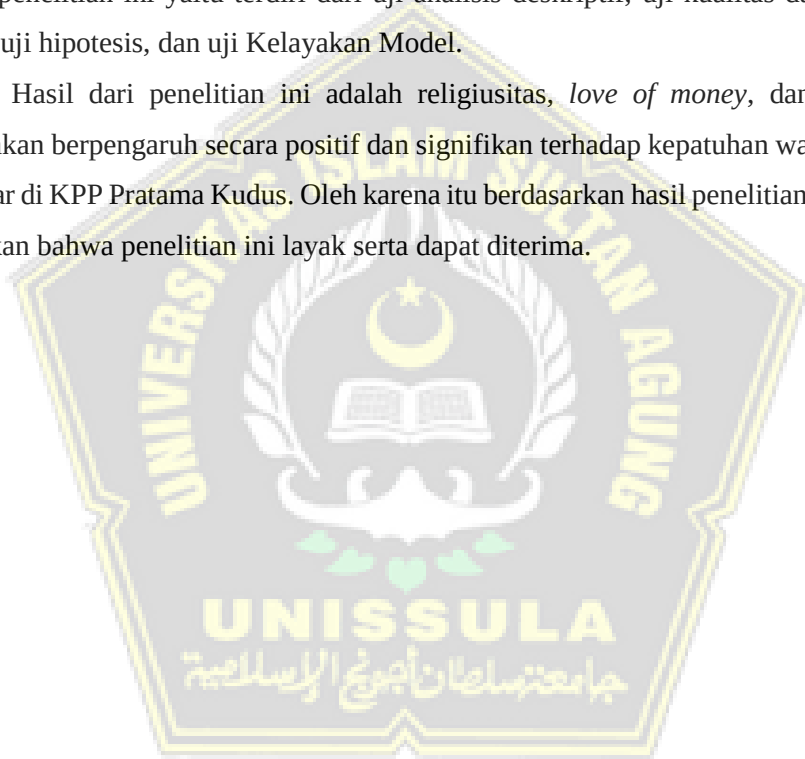
Penelitian ini menggunakan teori *Theory of planned behavior* menyatakan bahwa tindakan seseorang dalam lingkungan masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu dari suatu alasan dan timbul dengan cara terstruktur. Perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh norma sosial (subjektif) hal ini dikarenakan norma sosial dibangun berdasarkan tekanan sosial serta pengaruh masyarakat setempat yang diakui penting. Oleh karena itu wajib pajak akan terpengaruh oleh masyarakat di lingkungan setempat yang diakui penting serta mempunyai sikap yang positif dalam kepatuhan pajak, sehingga wajib pajak tersebut juga akan terpengaruh untuk patuh dalam membayar pajak.

Penelitian ini memiliki tiga hipotesis yaitu religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, *love of money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mengacu pada penelitian Ratnawardhani et al., (2020) yang membahas tentang pengaruh religiusitas dan *love of money* terhadap kepatuhan calon wajib pajak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang bersumber dari kuesioner yang telah dibagikan kepada responden yaitu wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel random sampling. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda yang diolah menggunakan aplikasi software SPSS versi 25. Model analisis dalam penelitian ini yaitu terdiri dari uji analisis deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji Kelayakan Model.

Hasil dari penelitian ini adalah religiusitas, *love of money*, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kudus. Oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa penelitian ini layak serta dapat diterima.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan waktu yang tepat. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW, yang telah memberi syafaat kepada umatnya sampai hari akhir.

Dalam penyusunan skripsi ini, dengan judul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Studi Empiris UMKM di Kabupaten Kudus” guna untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dan kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, motivasi dan bimbingan dari pihak lain. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph. D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan kelancaran dalam layanan akademik.
2. Ibu Dr. Dra. Winarsih, SE., M.Si., CSRS., CSRA., CSP selaku Ketua Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan kelancaran dalam layanan akademik.
3. Bapak Sutapa., SE., M.Si., Ak.CA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dukungan dan motivasi kepada penulis dalam

penyusunan skripsi ini.

4. Seluruh dosen dan staf pengajar program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang sudah memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Bapak Abdullah dan Ibu Rumisih selaku orang tua yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, semangat, dukungan, arahan, nasehat, doa, perhatian, dan fasilitas kepada penulis guna membantu dalam penelitian ini dan berharap menjadi awal untuk menuju kesuksesan.
6. Bapak Mukhlison dan Ibu Eneng Triastuti selaku pake dan budhe yang telah memberikan semangat, motivasi, doa, dan nasehat kepada penulis.
7. Saudara yang sudah mendoakan dan memotivasi serta dukungan kepada penulis.
8. Rita Rosalina selaku teman dekat yang sudah memberikan semangat, motivasi, arahan, serta nasehat kepada penulis sehingga bisa menjadi bagian penting dalam penelitian ini.
9. Teman-teman seperjuangan anggota kelas E4 akuntansi angkatan 2018 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis.
10. Para pemilik UMKM di Kabupaten Kudus yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di tempat UMKM yang dimiliki sehingga membantu penulis dalam penelitian.

11.Semua pihak yang sudah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih kurang sempurna dan masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran guna membangun untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Melalui segala kerendahan hati, penulis berharap dari penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Kudus, 18 Maret 2022

Penulis,



Syaiful Anwar

NIM: 31401800167



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
INTISARI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi

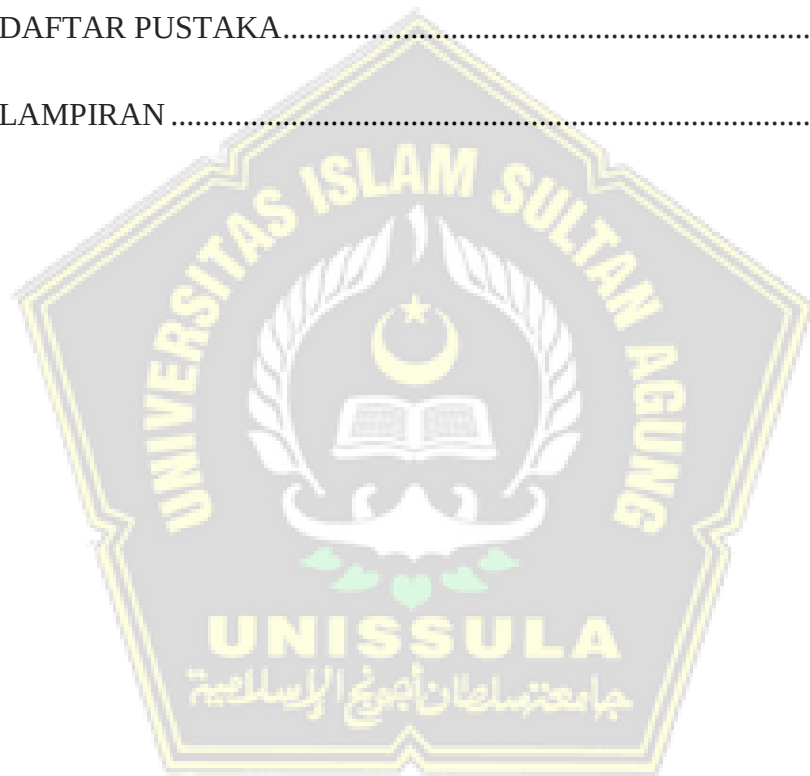
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Rumusan Masalah.....	9
1. 3 Pertanyaan Penelitian	9
1. 4 Tujuan Penelitian	10
1. 5 Manfaat Penelitian	10
BAB II	12
KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Theory of Planned Behavior	12
2.2 Variabel Dalam Penelitian	13
2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak.....	13
2.2.2 Religiusitas	15
2.2.3 <i>Love of money</i>	Error! Bookmark not defined. 17
2.2.4 Pengetahuan Perpajakan	17
2.3 Penelitian Terdahulu	18

2.4	Kerangka penelitian dan pengembangan hipotesis	23
2.4.1	Pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak	24
2.4.2	Pengaruh <i>Love of money</i> terhadap kepatuhan wajib pajak	25
2.4.3	Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.....//.....	27
2.4.4	Kerangka Penelitian.....	28
BAB III		29
METODOLOGI PENELITIAN		29
3.1	Jenis Penelitian.....	29
3.2	Populasi dan Sampel	29
3.3	Teknik Pengambilan Sampel	31
3.4	Sumber dan Jenis Data.....	31
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	31
3.6	Variabel, Definisi Operasional dan Indikator	32
3.6.1	Kepatuhan Wajib Pajak	32
3.6.2	Religiusitas	33

3.6.3	<i>Love of money</i>	Error! Bookmark not defined.
3.6.4	Pengetahuan Perpajakan	35
3.7	Teknik Analisis	35
3.7.1	Analisis Deskriptif.....	36
3.7.2	Uji Kualitas Data	36
3.7.3	Uji Asumsi Klasik	37
3.7.4	Uji Regresi Linear Berganda	38
3.7.5	Uji kelayakan model.....	39
3.7.6	Uji Hipotesis	39
BAB IV		42
HASIL DAN PEMBAHASAN		42
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	42
4.1.1	Tempat dan Waktu Penelitian	42
4.1.2	Deskriptif Sampel	44
4.1.3	Karakteristik Responden.....	45
4.2	Analisis Deskriptif Variabel	50
4.3	Analisis Deskriptif Jawaban Responden.....	52
4.3.1	Analisis Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	54
4.3.2	Analisis Variabel Religiusitas	56
4.3.3	Analisis Variabel <i>Love of money</i>	58
4.3.4	Analisis Variabel Pengetahuan Perpajakan	61

4.4	Analisis Data	63
4.4.1	Hasil Uji Kualitas Data	63
4.4.1.1	Hasil Uji Validitas Data	63
4.4.1.2	Hasil Uji Reliabilitas Data	65
4.4.2	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	66
4.4.2.1	Hasil Uji Normalitas	66
4.4.2.2	Hasil Uji Multikolinearitas	68
4.4.2.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas	69
4.4.3	Hasil Uji Regresi Linear Berganda	71
4.4.4	Hasil Uji Hipotesis	73
4.4.4.1	Hasil Uji Statistik t.....	73
4.4.5	Hasil Uji Kelayakan Model.....	75
4.4.5.1	Hasil Uji Statistik F.....	75
4.4.5.2	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	76
4.5	Pembahasan Hasil Penelitian	77
4.5.1	Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	77
4.5.2	Pengaruh <i>Love of money</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	78
4.5.3	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	79
BAB V		81

PENUTUP	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Implikasi	82
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	83
5.4 Agenda Penelitian Mendatang	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN	86



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Wajib Pajak UMKM yang Melakukan Pembayaran Pajak	3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 4 1 Data Sampel Kuesioner.....	44
Tabel 4 2 Karakteristik responden berdasarkan jenis usaha	45
Tabel 4 3 karakteristik responden berdasarkan jumlah karyawan	47
Tabel 4 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Per bulan	48
Tabel 4 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Usaha.....	49
Tabel 4 6 Analisis Deskriptif Variabel.....	50
Tabel 4 7 Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	54
Tabel 4 8 Deskriptif Variabel Religiusitas.....	56
Tabel 4 9 Deskriptif Variabel <i>Love of money</i>	58
Tabel 4 10 Deskriptif Variabel Pengetahuan Perpajakan	61
Tabel 4 11 Hasil Uji Validitas Data	63
Tabel 4 12 Hasil Uji Reliabilitas.....	65
Tabel 4 13 Hasil Uji Normalitas (<i>Kolmogorov Smirnov</i>)	66
Tabel 4 14 Hasil Uji Multikolinearitas.....	69
Tabel 4 15 Hasil Uji Heteroskedastisitas	70
Tabel 4 16 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	72
Tabel 4 17 Hasil Uji Statistik t.....	76
Tabel 4 18 Hasil Uji Statistik F	76
Tabel 4 19 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian	28
Gambar 4. 1 Garis Kontinum.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram	67
Gambar 4. 3 Hasil Uji Normalitas <i>Probability Plot</i>	68
Gambar 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas (Garis <i>Scatterplot</i>).....	71



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	87
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian di KPP Pratama Kudus.....	91
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	92
Lampiran 4 Surat Persetujuan Izin Penelitian.....	93
Lampiran 5 Rekapitulasi Karakteristik Responden.....	94
Lampiran 6 Tabulasi Variabel Penelitian.....	100
Lampiran 7 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif	119
Lampiran 8 Hasil Uji Kualitas Data.....	120
Lampiran 9 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	125
Lampiran 10 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	128
Lampiran 11 Hasil Uji Hipotesis	128
Lampiran 12 Hasil Uji Kelayakan Model.....	129

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Pajak di Indonesia menjadi sumber pendapatan negara terbesar sehingga dalam pengolahannya pajak membutuhkan prioritas dalam pemerintahan. Ada beberapa jenis pajak di Indonesia salah satunya yang paling potensial adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak berguna untuk membiayai operasional pemerintah dalam mengelola negara (Ermawati & Afifi, 2018). Direktorat Jenderal Pajak mengupayakan menaikkan tingkat penerimaan pajak melalui wajib pajak, dengan cara menaati peraturan pajak yang berlaku agar pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak bisa mendorong perekonomian negara. Bagaimana wajib pajak dapat menyetor pajak serta melaporkan pajak tepat waktu merupakan upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah. Wajib pajak yang menyetor serta melaporkan pajaknya tepat pada waktunya adalah definisi kepatuhan wajib pajak (Ermawati & Afifi, 2018).

Mulai tahun 2013 pemerintah secara perlahan mulai memperhatikan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia yang mulai berkembang dengan cepat. Sebagai langkah awal yang dilakukan pemerintah dalam menumbuhkan penerimaan pajak. Penerimaan pajak pada UMKM yaitu dengan cara menerapkan tarif pajak final sebesar 1% dalam PP No. 46 Tahun 2013. Namun, seiring berjalannya waktu tarif pph final UMKM berubah menjadi sebesar 0,5% berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018. Perubahan tersebut dikarenakan penerapan tarif sebesar 1% tidak berjalan sesuai dengan harapan pemerintah, karena beberapa

UMKM yang sebagai wajib pajak tidak membayar pajak tepat waktu setiap bulannya (Cahyani & Noviari, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM sehingga target penerimaan pajak negara belum terpenuhi. Kepatuhan wajib pajak UMKM yang masih termasuk rendah menjadi permasalahan setiap tahunnya di Kabupaten Kudus. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus, jumlah UMKM di Kabupaten Kudus mencapai 13.700 setelah dilakukan sensus ekonomi tahun 2016. UMKM yang berada di Kabupaten Kudus memiliki beragam macam jenis yaitu jenang, konveksi, tas, makanan olahan, sepatu, sandal, sparepart, pisau, kecap, boneka, dan masih banyak jenis lainnya.

Keadaan perpajakan di Indonesia masih tergolong rendah dan mengkhawatirkan karena setiap tahunnya tingkat kepatuhan wajib pajak selalu mengalami penurunan. Berdasarkan data dari KPP Pratama Kudus kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kabupaten Kudus masih di angka rendah tingkat kepatuhannya sebesar 31,93% untuk tahun 2020 dari jumlah wajib pajak orang pribadi UMKM sebanyak 23.370 yang telah menyetor pajak yang ditetapkan pemerintah. Menurut data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus, jumlah wajib pajak UMKM yang melakukan pembayaran pajak dari tahun 2017-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Persentase kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kudus

Tahun	Jumlah UMKM	Jumlah UMKM yang membayar pajak	Persentase
2017	17.680	5.726	32,39%
2018	19.539	6.631	33,94%
2019	21.640	7.870	36,37%
2020	23.370	7.462	31,93%

Sumber: KPP Pratama Kudus

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan, namun kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah bahkan masih di bawah angka 50%. Hal ini dilihat dari jumlah keseluruhan UMKM yang menjadi wajib pajak dengan UMKM yang membayar pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak ini disebabkan karena tidak adanya imbalan yang diberikan secara langsung kepada wajib pajak menjadi alasan yang menyebabkan wajib pajak enggan membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu yang pertama religiusitas. Penelitian Ratnawardhani et al., (2020), menyebutkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Religiusitas didefinisikan sebagai suatu keyakinan yang ada pada diri seorang wajib pajak bahwa wajib pajak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana wajib pajak memiliki rasa takut dalam melakukan pelanggaran peraturan perpajakan. Agama dipercaya bisa mengendalikan tingkah laku pribadi dari sikap yang tidak sesuai norma. Apabila seseorang mempunyai sikap religiusitas pada dirinya tinggi, maka ia akan berperilaku etis serta menjauhi perilaku kecurangan pajak. Keyakinan

seseorang terhadap agama yang tinggi diinginkan bisa mencegah perilaku curang melalui perasaan bersalah khususnya pada hal penghindaran pajak (Basri, 2015 dalam jurnal Dwi et al., 2019).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu *love of money*. Uang merupakan salah satu aspek penting pada kehidupan. Keberhasilan dinilai melalui uang dan pendapatan di Amerika Serikat. Manusia berperilaku dan bersikap terhadap uang didapatkan dari proses sosialisasi sejak masa anak-anak hingga dewasa. Bahkan, pada beberapa perusahaan memakai uang guna memotivasi, menarik dan mempertahankan pegawai. Konsep “cinta uang” dikenalkan oleh Tang pada penelitiannya yang menyatakan bahwa uang sangat penting serta mempunyai interpretasi yang tidak sama. (Ratnawardhani et al., 2020). Konsep the *love of money* dipakai dalam mengukur perasaan subjektif seseorang pada uang. Penelitian Tang (1992) dalam jurnal Ratnawardhani et al., (2020) menyatakan adanya hubungan signifikan antara *love of money* dan perilaku tidak etis. Seseorang yang melihat uang sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupannya rawan terhadap fraud serta berperilaku tidak etis (Kendra 2009) dalam jurnal (Ratnawardhani et al., 2020).

Selain religiusitas dan *love of money*, kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan. Menurut Ermawati & Afifi, (2018), menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki wajib pajak untuk mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku baik itu tentang hak dan kewajiban wajib pajak menurut Undang-

Undang, sehingga wajib pajak memahami bagaimana membayar pajak yang dapat berguna dalam kehidupan mereka (Utomo, 2011 dalam jurnal Rahayu, 2017). Adanya tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak tinggi, maka dapat menumbuhkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan berusaha untuk melaksanakan kewajibannya supaya tidak mendapatkan dan terhindar dari sanksi perpajakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2017).

Fenomena pada penelitian ini yaitu sejak awal tahun 2020 di Indonesia muncul sebuah virus baru yang bernama Coronavirus Disease atau yang dikenal dengan Covid-19 yang sampai saat ini masih menjadi pandemi. Hadirnya pandemi Covid-19 memberikan dampak yang begitu luar biasa di berbagai sektor terutama pada sektor perekonomian. UMKM menjadi sektor yang terdampak akibat adanya pandemi Covid-19. Mayoritas penduduk Indonesia adalah pelaku UMKM menjadi tantangan yang besar bagi UMKM untuk terus bertahan di tengah pandemi. Para pelaku UMKM harus bisa beradaptasi dengan suasana baru sehingga banyak UMKM yang mengalami penurunan omzet, pengurangan tenaga kerja, serta tidak banyak pula UMKM yang menutup usahanya.

Kepatuhan pajak bagi UMKM terus menjadi permasalahan klasik, yang dimana pemerintah berusaha untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam wujud penurunan tarif pajak bagi UMKM melalui PP No. 23 Tahun 2018 yang berlaku sejak 01 Juli 2018 dimana tarif pajak bagi UMKM yang awalnya 1% berubah menjadi 0.5%. Munculnya peraturan baru pemerintah diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan UMKM dalam membayar pajak. Sejak pandemi

Covid-19, UMKM mengalami penurunan penjualan yang menyebabkan pendapatan UMKM juga menurun dengan drastis. Ketika UMKM mengalami penurunan pendapatan, maka secara otomatis akan membuat UMKM juga menurunkan biaya-biaya yang dibebankan kepada perusahaan. Salah satunya dalam hal ini yaitu biaya pajak. Ketika pendapatan turun, maka biaya pajak yang dikeluarkan UMKM pun akan mengalami penurunan. Hal tersebutlah yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan stimulus yang berguna untuk meningkatkan UMKM agar tetap going concern melalui penurunan nilai tarif pajak sehingga UMKM tidak akan merasa keberatan dalam membayar pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak akan terjaga (Listiyowati et al., 2021).

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. *Research gap* dalam penelitian ini yaitu Dwi et al., (2019); Ermawati & Afifi, (2018); Ratnawardhani et al., (2020), yang menyebutkan bahwa terdapat pengaruh antara religiusitas dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa ketika wajib pajak memiliki keyakinan terhadap agama tinggi, memungkinkan wajib pajak akan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Namun penelitian Wati, (2016) dan Widagsono, (2017) menyatakan bahwa religiusitas tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan setiap wajib pajak mempunyai pandangan yang tidak sama antara kepentingan agama dan kepentingan bisnis.

Selanjutnya penelitian yang menyebutkan *love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu (Ratnawardhani et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa kecintaan terhadap uang seseorang berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak walaupun berpengaruh sedikit. Penelitian Purwanti & Herawati, (2020) menyebutkan bahwa sifat *love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Hal ini menunjukkan bahwa kecintaan seseorang terhadap uang tidak akan berpengaruh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Serta penelitian Rahayu, (2017); Yuesti & Bhegawati, n.d.(2020), yang menyatakan bahwa adanya pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi, maka secara tidak langsung akan mengetahui bagaimana proses, sanksi, serta timbal balik dari pajak tersebut. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyaningsih et al., (2018) yang menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan pengetahuan perpajakan yang diperoleh dari pendidikan wajib pajak tidak dapat menjamin bahwa wajib pajak akan menjadi lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu Ratnawardhani et al., (2020), yang menyimpulkan bahwa religiusitas dan *love of money* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas dan *love of money* tinggi akan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sehingga bisa melakukan kepatuhan perpajakan sebagai aktivitas yang diterima.

Penelitian ini mempunyai perbedaan dari penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan yaitu disini peneliti menambahkan variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan perpajakan. Alasan menambahkan variabel baru pengetahuan perpajakan karena berdasarkan jurnal-jurnal pendukung yang digunakan penulis seperti (Ermawati & Afifi, 2018), (Rahayu, 2017), (Wati, 2016), (Indrawan & Binekas, 2017), dan (Yuesti & Bhegawati, 2020). Hasil tersebut menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti variabel ini dalam penelitian yang akan dilakukan. Populasi dan sampel yang digunakan berbeda yaitu menggunakan wajib pajak pada UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus, sehingga ruang lingkup sampel menjadi lebih akurat. Pemilihan populasi dan sampel di Kabupaten Kudus dikarenakan pada Kabupaten Kudus kepatuhan wajib pajak masih menjadi permasalahan setiap tahunnya terbukti dengan masih rendahnya penerimaan pajak setiap tahunnya dari wajib pajak UMKM menurut data dari KPP Pratama Kudus.

Berdasarkan fenomena dan research gap di atas, penelitian ini menarik untuk dilakukan dengan tujuan untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak pada usaha mikro kecil dan menengah yang terdaftar di KPP Pratama Kudus melalui religiusitas, *love of money*, dan pengetahuan perpajakan. Penelitian ini menggunakan data hasil kuesioner dan wawancara secara langsung yang dibagikan oleh peneliti kepada para wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus.

1. 2 Rumusan Masalah

Pajak diartikan sebagai pungutan negara kepada warga negaranya dengan tidak adanya imbalan balas jasa secara langsung, yang bersifat memaksa, mengikat, yang bertujuan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Pemerintah Indonesia sejak 2013 sudah mulai menerapkan pemberlakuan pajak pada UMKM. UMKM di Indonesia merupakan penunjang perekonomian terbesar serta mayoritas penduduk di Indonesia adalah pelaku UMKM. Sebagaimana peraturan pemerintah tentang perpajakan mengharuskan UMKM membayar pajak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan yaitu 0.5%. Tujuan dari pemberlakuan pajak pada UMKM yaitu agar pelaku UMKM dapat dengan mudah menghitung pendapatan, serta dapat memberikan kemudahan dalam proses pembukuan. Namun, sejak pemberlakuan pajak pada UMKM dari tahun ke tahun masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya dengan tepat waktu. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya yaitu “Bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui religiusitas, *love of money*, dan pengetahuan perpajakan?”.

1. 3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang disajikan di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak?

1. 4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Kudus. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

1. 5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan secara teoritis maupun praktisi yaitu antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna dalam meningkatkan pemahaman secara teoritis tentang kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Kudus, sehingga bisa dipakai dalam pengembangan ilmu akademik dalam bidang Akuntansi serta Manajemen.

2. Manfaat Praktisi

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi :

- Bagi pelaku UMKM

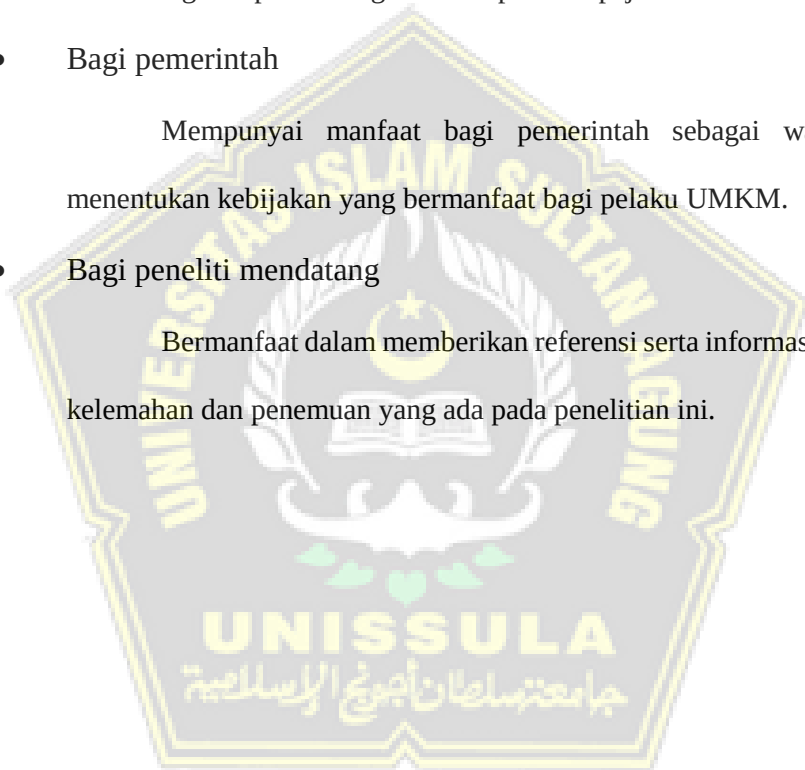
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, referensi, dan rekomendasi kepada wajib pajak terutama dalam lingkup UMKM agar dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

- Bagi pemerintah

Mempunyai manfaat bagi pemerintah sebagai wacana dalam menentukan kebijakan yang bermanfaat bagi pelaku UMKM.

- Bagi peneliti mendatang

Bermanfaat dalam memberikan referensi serta informasi berdasarkan kelemahan dan penemuan yang ada pada penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Theory of Planned Behavior

Kerangka teori yang mendasari penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior*. *Theory of Planned Behavior* merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku pribadi yang dipengaruhi oleh niat pribadi terhadap tindakan tertentu (Cahyani & Noviari, 2019). Teori ini pertama kali ditemukan oleh Ajzen dan Fishbein pada tahun 1980 dengan nama awal yaitu *Theory of Reasoned Action*, kemudian diperbarui oleh Azjen pada tahun 1991 yang selanjutnya disebut *Theory of Planned Behavior*. Tujuan dari teori ini adalah untuk meneliti suatu keinginan serta perilaku untuk berbagi.

Theory of Planned Behavior menyatakan bahwa tindakan seseorang dalam lingkungan masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu dari suatu alasan dan timbul dengan cara terstruktur. Niat berperilaku pada seseorang muncul karena ditentukan oleh tiga faktor yaitu norma sosial (subjektif), sikap individu terhadap perilaku, dan kontrol perilaku yang dirasakan (Indrawan & Binekas, 2017). Dari ketiga faktor tersebut yang paling mempengaruhi niat berperilaku seseorang adalah norma sosial (subjektif).

Perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh norma sosial (subjektif) hal ini dikarenakan norma sosial dibangun berdasarkan tekanan sosial serta pengaruh

masyarakat setempat yang diakui penting. Oleh karena itu wajib pajak akan terpengaruh oleh masyarakat di lingkungan setempat yang diakui penting serta mempunyai sikap yang positif dalam kepatuhan pajak, sehingga wajib pajak tersebut juga akan terpengaruhi untuk patuh dalam membayar pajak. Begitu pula sebaliknya, apabila masyarakat di lingkungan setempat yang diakui penting mempunyai sikap yang negatif dalam kepatuhan membayar pajak maka wajib pajak tersebut akan terpengaruh untuk menghindari pajak (Indrawan & Binekas, 2017).

2.2 Variabel Dalam Penelitian

2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kepatuhan didefinisikan sebagai sikap tunduk atau patuh pada suatu aturan atau suatu ajaran tertentu. Kemudian kepatuhan pada perpajakan didefinisikan sebagai suatu sikap ketaatan, patuh serta tunduk dalam menjalankan semua ketentuan kewajiban pada perpajakannya (Indrawan & Binekas, 2017). Menurut Singh (2003) dalam jurnal Ratnawardhani et al., (2020) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan seseorang dalam melaporkan segala penghasilan kena pajak secara tepat, serta memperhitungkan segala pendapatan guna menghitung pajak yang terutang pada periode yang sudah ditentukan dengan tidak harus menunggu tindak lanjut dari badan otoritas pajak. Seseorang dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh apabila mentaati serta memenuhi semua kewajiban dan menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Devano dan Rahayu, 2006) dalam jurnal (Indrawan & Binekas, 2017).

Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/

KMK.04/ 2000, wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengatur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun.
- 4) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dengan memadai dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- 5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Isu tentang kepatuhan dianggap penting disebabkan karena ketidakpatuhan secara bersama sama dapat menimbulkan upaya untuk menghindari pajak yang dapat menyebabkan penyetoran dana pajak ke kas negara berkurang. Sehingga apabila semakin tinggi tingkat kebenaran memperhitungkan serta menghitung keakuratan wajib pajak dalam menyetor dan mengisi serta memasukkan surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak, diharapkan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2017). Kepatuhan tersebutlah menandakan kekuatan yang mempengaruhi seseorang secara terang-terangan. Pada perpajakan, kepatuhan

pajak menjadi masalah yang tidak dapat terpisahkan. Sehingga mengkarakteristikkan serta menjabarkan pola-pola dari ketidakpatuhan dan mendapatkan cara untuk mengurangi tingkat ketidakpatuhan adalah hal yang sangat penting yang dapat ditinjau berbagai macam perspektif, sebagai suatu contoh yaitu ditinjau dari sisi keuangan maupun menegakkan hukum (Indrawan & Binekas, 2017).

2.2.2 Religiusitas

Sila pertama pada Pancasila berbunyi “Ketuhanan yang maha Esa” yang menandakan bahwa nilai ketuhanan menjadi dasar negara, hal tersebut karena Negara Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi nilai religiusitas. Ermawati & Afifi, (2018) menyebutkan pengertian dari religiusitas yaitu seberapa tinggi tingkat keyakinan serta pemahaman wajib pajak tentang agama serta Tuhannya, sehingga wajib pajak akan berusaha mematuhi segala peraturan perpajakan yang berlaku. Religiusitas diartikan juga sebagai tingkat keimanan serta pengetahuan dari wajib pajak mengenai agama serta ajarannya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa religiusitas adalah seberapa tinggi pengetahuan serta keyakinan yang dimiliki wajib pajak pada melihat agama serta memandang agama dan juga ajarannya dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan masyarakat dengan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak (Ermawati & Afifi, 2018).

Metode penanganan dalam agama bekerja secara dua arah, yaitu positif dan negatif. Namun orang-orang lebih banyak menggunakan pola positif daripada pola negatif dalam penanganan agama. Selanjutnya model akhir dalam memandang agama sebagai prediktor perilaku, tetapi bukan sebagai variabel independen

maupun dependen. Hal ini dikarenakan kebanyakan dari individu mengandalkan nilai-nilai agama sebagai suatu sumber moralitas bagi mereka dalam membentuk sikap serta perilaku mereka (Thorton & Donald, 1989 dalam jurnal (Ratnawardhani et al., 2020).

2.2.3 *Love of money*

Dalam kehidupan uang menjadi aset yang sangat penting. Uang dan pendapatan menjadi tolak ukur keberhasilan dikalangan masyarakat salah satunya di negara Amerika Serikat. Proses sosialisasi terhadap sikap dan perilaku pada uang dimulai sejak dini hingga dewasa. Pada dunia bisnis pun uang sudah dijadikan sebagai alat untuk memotivasi, mempertahankan, dan menarik karyawannya menurut (Milkovich dan Newman 2002) dalam jurnal (Ratnawardhani et al., 2020).

Penelitian Tang (2000) dalam jurnal (Ratnawardhani et al., 2020) memperkenalkan konsep tentang “cinta uang” karena Tang meyakini bahwa uang merupakan hal sangat penting serta uang mempunyai pemahaman yang berbeda-beda. Konsep cinta uang mengukur perasaan subjektif individu terhadap uang. *Love of money* terkait dengan beberapa perilaku organisasi, seperti tingkat kepuasan kerja yang tinggi, tingkat mutasi karyawan yang rendah, serta perilaku organisasi yang tidak diharapkan misalnya tindakan kecurangan akuntansi dan lain-lain (Ratnawardhani et al., 2020).

Tang et al. (2000) dalam jurnal (Ratnawardhani et al., 2020) menyatakan bahwa kesehatan mental seorang profesional dengan tingkat *love of money* rendah mempunyai kepuasan kerja yang rendah pula. *Love of money* sangat terikat dalam konsep ketamakan. Seseorang akan memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi

maka dia akan memiliki tingkat *love of money* yang rendah, karena jika seseorang memiliki tingkat *love of money* yang tinggi maka akan kurang puas dengan pekerjaannya.

2.2.4 Pengetahuan Perpajakan

Definisi dari pengetahuan yaitu hasil tahu manusia akan sesuatu, atau segala perbuatan manusia dalam memahami objek tertentu baik berwujud seperti barang-barang ataupun suatu objek yang dipahami manusia yang berbentuk ideal serta yang berhubungan dengan masalah kejiwaan. Selanjutnya pajak didefinisikan sebagai suatu iuran rakyat kepada kas negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan jasa timbal balik secara langsung serta diperlukan untuk membayar pengeluaran umum. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui semua peraturan perpajakan yang berlaku baik itu tentang tarif pajak ataupun lainnya yang berdasarkan pada undang-undang dan dimana wajib pajak akan membayar pajak serta memperoleh manfaat dari pajak yang akan berguna untuk kehidupan mereka (Rahayu, 2017).

Pengetahuan perpajakan menjadi aspek yang sangat penting karena sangat mempengaruhi sikap dan perilaku patuh wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Adanya kualitas pengetahuan yang tinggi dapat memberikan sikap dan perilaku wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan benar (Indrawan & Binekas, 2017). Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak secara sadar ia akan patuh untuk membayar pajak karena telah mengetahui proses penerimaan pajak sampai manfaat membayar pajak tersebut dirasakan (Rahayu, 2017).

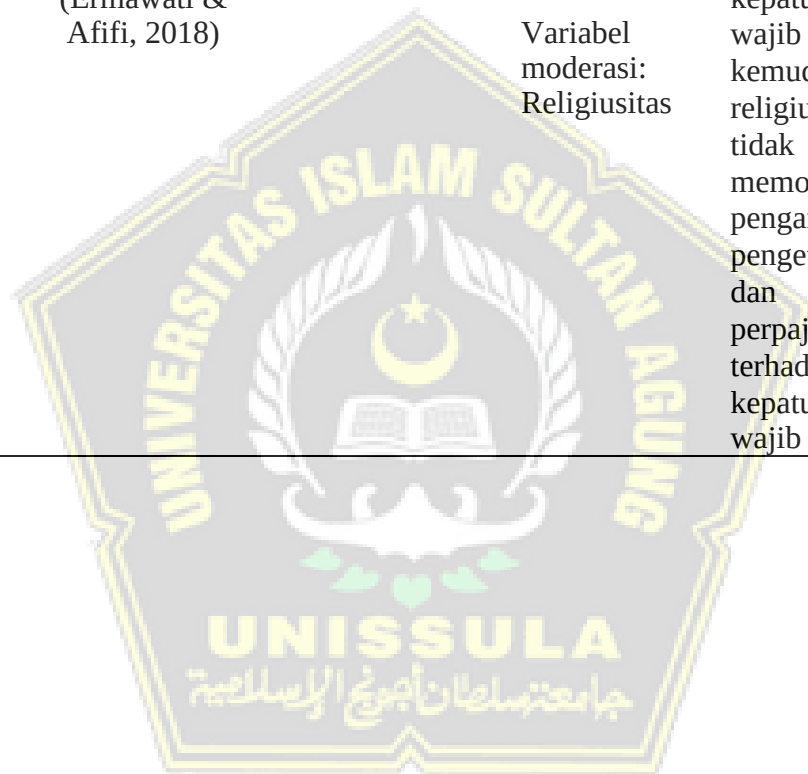
2.3 Penelitian Terdahulu

Salah satu acuan penulis dalam melaksanakan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu bermanfaat untuk memperkaya teori yang digunakan penulis dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian terdahulu juga memiliki tujuan untuk membandingkan antara kenyataan yang ada di lapangan dengan teori yang sesuai dan relevan. Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Namun penulis mengambil beberapa penelitian sebagai sumber referensi. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sumber acuan oleh penulis yaitu:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul penelitian	Variabel	Hasil penelitian
1.	(Ratnawardhani et al., 2020)	Pengaruh Religiusitas dan <i>Love of Money</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Dependen: Kepatuhan calon wajib pajak Variabel independen: Religiusitas dan Love of Money	Religiusitas dan <i>love of money</i> berpengaruh terhadap kepatuhan calon wajib pajak.

2.	(Ermawati & Afifi, 2018)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi	Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak Variabel independen: pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan Variabel moderasi: Religiusitas	Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kemudian religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
----	--------------------------	--	--	---



3. (Yuesti Bhegawati, 2020)	Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi di Kecamatan Denpasar Utara	Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak. Variabel independen: NJOP, sikap, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan SPPT. Variabel moderasi: sanksi pajak	NJOP, sikap, dan pengetahuan perpajakan, berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kesadaran wajib pajak dan SPPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh NJOP dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak tidak dapat memoderasi pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak.
-----------------------------	---	--	---

4.	(Purwanti & Herawati, 2020)	Pengaruh kewajiban moral, love of money, biaya kepatuhan pajak, dan implementasi e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Variabel independen: kewajiban moral, love of money, biaya kepatuhan pajak, dan implementasi e-samsat	Kewajiban moral dan implementasi e-samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan <i>love of money</i> dan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5.	(Dwi et al., 2019)	Pengaruh Penerapan Sistem, Pajak, Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris latar pada Wajib Pajak Pribadi Bisnis di Pratama Bukittinggi)	Variabel dependen: kepatuhan membayar pajak Variabel independen: Penerapan e-pajak sistem, sanksi pajak, dan KPP religiusitas	Penerapan e-sistem dan sanksi pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak dan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

6.	(Cahyani & Noviari, 2019)	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak Variabel independen: tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan	Tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
7.	(Fitrianingsih et al., 2018)	Analisis pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kota Pasuruan	Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan Variabel independen: pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi denda	Menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus dan sanksi denda berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
8.	(Wardani & Wati, 2018)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)	Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak Variabel independen: sosialisasi perpajakan Variabel intervening: pengetahuan perpajakan	Sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh Terhadap pengetahuan perpajakan.

9.	(Indrawan & Binekas, 2017)	Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM	Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak Variabel independen: pemahaman pajak dan pengetahuan pajak	Pemahaman dan pengetahuan pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak
10.	(Wati, 2016)	Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi strategi Direktorat Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Religiusitas yang dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan	Variabel dependen: kepatuhan perpajakan Variabel independen: pengetahuan perpajakan, Modernisasi strategi Direktorat Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Religiusitas	Sanksi perpajakan dan religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Namun pengetahuan, modernisasi strategi direktorat jenderal pajak, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

2.4 Kerangka penelitian dan pengembangan hipotesis

Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek yang paling penting dalam perpajakan. Pajak mempunyai dua fungsi utama yaitu fungsi pembiayaan yang dipakai dalam membiayai semua pengeluaran yang bersifat rutin negara, dan fungsi mengatur yang dipakai untuk mengatur semua kebijakan pemerintah dalam aspek sosial serta ekonomi (Wardani & Wati, 2018). UMKM sebagai sektor penunjang perekonomian terbesar di Indonesia ikut serta dalam membayar kewajibannya yaitu

berupa pajak kepada negara. Oleh karena itu, kepatuhan membayar pajak bagi UMKM juga adalah hal yang penting. Membayar pajak tidak hanya sebagai kewajiban saja, tetapi juga sebagai hak serta kewajiban bagi masing-masing warga negara sebagai wujud partisipasi melalui pembiayaan negara agar dapat meningkatkan kemakmuran negara (Wardani & Wati, 2018).

2.4.1 Pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak

Religiusitas menjadi hal yang sangat penting bagi setiap umat beragama di dalam menjalani kehidupannya. Setiap individu termasuk wajib pajak memiliki tingkat religiusitas yang berbeda-beda. Religiusitas diartikan sebagai keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak bahwa ia percaya dengan adanya Tuhan, sehingga dengan memiliki sikap religiusitas wajib pajak akan merasakan takut ketika akan melakukan pelanggaran peraturan perpajakan. Sehingga hal ini akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena secara tidak langsung berarti religiusitas memberikan pengaruh kepada wajib pajak dalam hal kepatuhan membayar pajak. Pajak pada dasarnya adalah suatu kewajiban sosial setiap warga negara terutama di negara Indonesia. Dimana mayoritas masyarakat di Indonesia adalah beragama islam. Terlepas dari arti khusus pajak sebagai rasa syukur kepada Allah serta untuk memperoleh kedekatan kepada Allah, perlu digaris besari bahwa setelah pajak di dalam suatu negara diterapkan, maka wajib pajak harus menaatinya sebagai suatu kewajiban dan bertanggung jawab untuk membayar pajak yang telah ditentukan oleh negara (Dwi et al., 2019).

Wajib pajak akan memiliki motivasi untuk membayar pajak jika dalam diri wajib pajak terdapat religiusitas yang tinggi, dengan begitu wajib pajak akan memiliki rasa ketakutan dan kepatuhan dalam menjalankan perintah membayar pajak menurut syariat agama.

Penelitian sebelumnya tentang religiusitas sudah banyak dilakukan, salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ratnawardhani et al., (2020) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa religiusitas atau biasa disebut dengan keyakinan terhadap agama bagi calon wajib pajak tinggi maka menunjukkan bahwa calon wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik serta bisa bekerja sama dalam meningkatkan kepatuhan calon wajib pajak di suatu hari kemudian.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.2 Pengaruh *Love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak

Love of money diartikan sebagai alat yang digunakan untuk mengukur nilai-nilai kebutuhan, serta keinginan, ataupun hasrat seseorang terhadap uang. Setiap orang akan memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap uang. Hal inilah yang menyebabkan hadirnya konsep *love of money* atau kecintaan terhadap uang, karena seseorang akan memiliki tingkat kecintaan terhadap uang yang berbeda-beda. Sama halnya pada wajib pajak yang juga memiliki bentuk kecintaan terhadap uang yang berbeda pula. Ketika wajib pajak memiliki tingkat *love of money* tinggi, maka secara tidak langsung akan dapat mempengaruhi kepatuhannya dalam membayar

pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, karena setiap wajib pajak yang memiliki tingkat *love of money* tinggi tentunya akan memikirkan bagaimana mengelola uang dengan baik, dan tidak dimungkinkan untuk melanggar untuk tidak membayar pajak pada negara, karena ketika tidak membayar pajak sesuai dengan kewajibannya maka akan mendapatkan sanksi pula dan akan berpengaruh terhadap uang yang dimilikinya (Ratnawardhani et al., 2020).

Wajib pajak akan mempunyai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi jika memiliki sikap dalam bertindak terhadap uang yang baik oleh karena itu wajib pajak mempunyai kecintaan terhadap uang sehingga akan termotivasi untuk membayar kewajibannya dalam perpajakan sesuai undang-undang yang berlaku.

Penelitian terdahulu tentang *love of money* dilakukan oleh Ratnawardhani et al., (2020) yang menjelaskan bahwa *love of money* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa jika seseorang calon wajib pajak memiliki *love of money* atau biasa dikenal dengan kecintaan dengan uang yang tinggi, maka menunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena kita seseorang memiliki *love of money* tinggi maka akan paham bagaimana mengelola kecintaan terhadap uang nya dengan baik satunya dengan menaati semua kewajibannya dalam hal perpajakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H2: *Love of money* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4.3 Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak digunakan sebagai suatu informasi tentang pajak dalam melaksanakan peraturan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan perpajakan yang baik oleh wajib pajak bisa membantu untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak, serta ketika wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi maka akan dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Namun sebaliknya, apabila pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak rendah maka wajib pajak tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wardani & Wati, 2018).

Wajib pajak akan mematuhi perpajakan apabila mempunyai motivasi dari diri wajib pajak sendiri. Tingkat pengetahuan tentang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak dapat meningkatkan motivasi untuk mematuhi perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah seberapa jauh ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak tentang hak dan kewajiban perpajakan, dengan mengetahui hak dan kewajiban perpajakan maka wajib pajak akan termotivasi untuk patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini akan sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* yang digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuesti & Bhegawati, (2020) yang menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka akan semakin tinggi pula keinginan

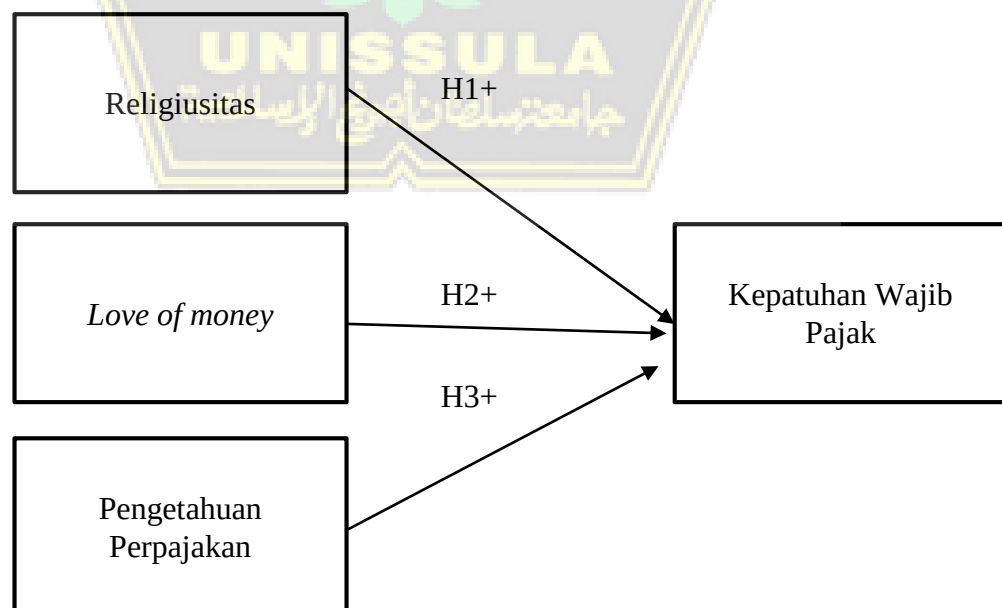
wajib pajak untuk membayar pajak karena sudah mengetahui alur dari perpajakan. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang juga menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu penelitian (Ermawati & Afifi, 2018; Indrawan & Binekas, 2017; Rahayu, 2017; Wardani & Wati, 2018).

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H3: pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4.4 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ini menggambarkan tentang pengaruh religiusitas, *love of money*, dan pengetahuan perpajakan sebagai variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen dalam penelitian ini yang akan diuji. Berdasarkan penjelasan dan pengembangan hipotesis di atas maka dapat disusun kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif memiliki pengertian sebagai suatu proses menemukan informasi yang memakai data angka untuk alat menghasilkan keterangan seputar apa yang ingin kita ketahui. Metode kuantitatif dipakai untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen pada penelitian ini. Dimana hubungan yang akan dijelaskan oleh metode kuantitatif pada penelitian ini yaitu hubungan antara variabel religiusitas (X1), *Love of money* (X2), pengetahuan perpajakan (X3), dan kepatuhan wajib pajak (Y).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak dari UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus. Data tersebut didapatkan langsung dari KPP Pratama Kudus. Berdasarkan data yang diperoleh jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar pada tahun 2020 sebanyak 23.370. Jumlah UMKM yang membayar pajak pada tahun 2020 sebanyak 7.462. Penulis mengambil sampel wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus karena dalam menguji tingkat kepatuhan wajib pajak diperlukan sampel wajib pajak yang sudah membayar maupun yang belum membayar pajak, serta di daerah tersebut terdapat banyak UMKM yang termasuk wajib pajak sehingga sudah bisa mewakili Kabupaten Kudus. Alasan lain memilih populasi dan sampel di Kabupaten Kudus karena Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Tengah dengan memiliki jumlah UMKM

yang terus meningkat setiap tahunnya, hal ini yang menjadikan penulis tertarik menggali informasi mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM yang berada di Kabupaten Kudus

Berikut merupakan perhitungan jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini menurut rumus Slovin tahun 1960 yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana:

n = jumlah sampel

N = besarnya populasi E = error margin

Dengan menggunakan rumus tersebut dapat dihitung sampel dari populasi dengan jumlah populasi sebanyak 23.370 dan margin error yang ditetapkan sebesar 10% atau 0,1.

$$n = \frac{23.370}{1 + 23.370(0,1)^2}$$

$$n = \frac{23.370}{1 + 233,7}$$

$$n = \frac{23.370}{234,7}$$

n = 99,57 dibulatkan 100

Berdasarkan perhitungan rumus Slovin tersebut, maka penulis menetapkan jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak

UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus.

3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik random sampling. Teknik random sampling adalah salah satu teknik pengumpulan sampel dimana setiap orang di seluruh populasi mempunyai hak kesempatan yang sama dalam memilih. Sampel tersebut akan dipilih secara acak supaya penggambaran hasilnya tidak bias dari jumlah populasi yang ada. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan mencari data yang akurat mengenai unit populasi, kemudian menentukan sampel yang memiliki representative

Tujuan dari teknik random sampling adalah untuk mengurangi potensi bias (penyimpangan) manusia dalam pemilihan kasus yang akan dimasukkan dalam sampel. Teknik pengambilan sampel ini dianggap sebagai cara yang adil untuk memilih sampel dari populasi yang lebih besar karena setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih dengan menggunakan Teknik ini akan mempermudah penelitian.

3.4 Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden yaitu pemilik UMKM yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Kudus.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu metode kuesioner atau angket. Metode kuesioner atau angket adalah metode yang dipakai

untuk menghimpun data dari responden dengan memberikan sejumlah pernyataan atau pertanyaan yang sudah disiapkan oleh penulis. Metode angket atau kuesioner ini akan dibagikan oleh penulis kepada responden yaitu pemilik UMKM yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Kudus menggunakan penyebaran kuesioner atau angket secara online melalui google formulir yang dibagikan melalui media sosial. Pengisian angket atau kuesioner pada penelitian ini menggunakan skala likert dengan skala interval 5. Responden harus mengisi seluruh pernyataan atau pertanyaan tersebut dengan lengkap serta jujur. 5 skala likert yang diajukan oleh penulis yaitu:

1. Nilai 1 memiliki arti “sangat tidak setuju.”
2. Nilai 2 memiliki arti “tidak setuju.”
3. Nilai 3 memiliki arti “netral.”
4. Nilai 4 memiliki arti “setuju.”
5. Nilai 5 memiliki arti “sangat setuju.”

3.6 Variabel, Definisi Operasional dan Indikator

3.6.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini dijadikan sebagai variabel dependen. Kepatuhan wajib pajak adalah kesiapan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya yang sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku dengan tidak perlu dilakukan pemeriksaan, peringatan, investigasi, maupun ancaman serta pemberlakuan sanksi baik secara hukum maupun administratif (Simon James, et al) dalam jurnal (Ermawati & Afifi, 2018). Menurut Wahabu, (2017) kepatuhan wajib pajak merupakan kemampuan dan kemauan wajib pajak

untuk mematuhi undang-undang yang berlaku, mengajukan pengembalian yang sesuai, yang menyatakan pendapatan aktual yang diperoleh, mengklaim dana bantuan dan rabat yang sesuai, serta membayar semua pajak dengan tepat waktu. Kemudian pengertian lainnya menurut Organization for economic Co-operation and Development (OECD), kepatuhan wajib pajak memiliki pengertian sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak harus memenuhi semua kewajiban perpajakannya serta menjalankan hak perpajakannya baik dalam formal maupun material.

Indikator dalam mengukur variabel kepatuhan wajib pajak menurut (Dwi et al., 2019) adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.
4. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

3.6.2 Religiusitas

Religiusitas dalam penelitian ini sebagai variabel independen. Dimana religiusitas memiliki pengertian sebagai suatu keyakinan moral individu yang berasal dari motivasi agama. Religiusitas menandakan pada tingkat keterikatan pribadi dengan nilai-nilai agama yang dianut (Wati, 2016). Menurut Dwi et al., (2019), religiusitas diartikan sebagai kepercayaan terhadap Tuhan diiringi dengan komitmen untuk mengikuti semua prinsip-prinsip yang diyakini dan ditetapkan oleh Allah SWT.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka indikator yang ada untuk mengukur religiusitas (Dwi et al., 2019) yaitu sebagai berikut:

1. Keyakinan.
2. Praktik agama.
3. Pengetahuan agama.
4. Pengalaman agama.

3.6.3 *Love of money*

Love of money pada penelitian ini sebagai variabel independen. Yang memiliki pengertian sebagai perilaku individu terhadap uang, pengertian individu terhadap uang, keinginan serta aspirasi individu terhadap uang. *Love of money* memiliki pengaruh pada perilaku yang tidak bermoral. Individu yang memiliki kecintaan uang yang sangat tinggi akan cenderung tidak bersedia mengeluarkan uang guna sesuatu yang tidak memberikan timbal balik yang besar kepadanya. Sehingga, hal tersebut akan menimbulkan keinginan pada wajib pajak untuk berbuat kecurangan pajak, seperti tidak membayar pajak maupun melaporkan pajak dengan nilai yang tidak sesuai.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka indikator yang ada untuk mengukur *love of money* (Tang 1992) dalam jurnal (Ratnawardhani et al., 2020) yaitu sebagai berikut:

1. *Budget* (Anggaran)
2. *Evil* (Kejahatan)
3. *Equity* (Ekuitas/Modal)
4. *Succes* (Keberhasilan)

5. *Self Expression* (Ekspresi Diri)
6. *Social Influence* (Pengaruh Sosial)
7. *Power of Control* (Kekuatan Kontrol)
8. *Happiness* (Kebahagiaan)
9. *Richness* (Kekayaan)
10. *Motivator* (Motivasi)

3.6.4 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan menurut khasanah (2014) dalam jurnal (Wardani & Wati, 2018) diartikan sebagai keadaan wajib pajak dalam mempunyai pengetahuan tentang ketentuan umum serta tata cara perpajakan, sistem perpajakan, serta fungsi pajak. Kualitas pengetahuan perpajakan yang semakin meningkat dapat memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil (Indrawan & Binekas, 2017). Indikator pengetahuan perpajakan (Wardani & Wati, 2018) sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum serta tata cara perpajakan
2. Pengetahuan tentang sistem perpajakan di Indonesia
3. Pengetahuan tentang fungsi perpajakan

3.7 Teknik Analisis

Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Model analisis regresi linear berganda akan diuji menggunakan software aplikasi SPSS versi 25. Tujuan dari analisis ini yaitu untuk menguji pengaruh religiusitas, *love of money*, dan pengetahuan perpajakan terhadap

kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus. Sehingga dapat mengetahui hipotesis tersebut diterima atau ditolak.

3.7.1 Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi statistik pada masing-masing variabel yang ada pada penelitian ini, meliputi nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Analisis statistik deskriptif merupakan suatu hal yang sangat penting pada penelitian karena berisikan mengenai data-data numerik, sehingga penyajiannya dapat mudah dibaca serta dipahami oleh pembaca.

3.7.2 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data bertujuan untuk memberikan hasil yang akurat terhadap pengujian yang nantinya akan dilakukan pada penelitian ini. Penelitian ini proses pengumpulan data dengan kuesioner diperlukan keseriusan responden dalam menjawab pertanyaan maupun pernyataan yang sudah disajikan oleh penulis. Cara untuk mengetahui valid atau tidak suatu data, diperlukan beberapa uji yaitu sebagai berikut:

1. Uji validitas data

Tujuan dari uji validitas data yaitu untuk mengukur serta mengetahui kevalidan data kuesioner yang telah diperoleh. Karakteristik kuesioner dikatakan valid jika masing-masing pertanyaan dapat menyatakan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Cara yang digunakan dalam uji validitas data adalah dengan membandingkan r tabel dengan r hitung, apabila r hitung $>$ r tabel maka pertanyaan dikatakan valid. Apabila r hitung $<$ r tabel maka pertanyaan dikatakan

tidak valid.

2. Uji Reliabilitas Data

Tujuan dari uji reliabilitas data yaitu untuk mengukur kestabilan antara hasil penelitian yang dilakukan dalam kuesioner pada waktu yang berbeda. Cara yang digunakan dalam uji reliabilitas data adalah menggunakan variabel Cronbach Alpha. Apabila nilai Cronbach alpha $> 0,06$ maka variabel tersebut dikatakan reliabel. Namun sebaliknya jika nilai Cronbach Alpha $< 0,06$ maka variabel tersebut dikatakan tidak reliabel

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik memiliki tujuan untuk mengetahui ada atau tidak penyimpangan data terhadap variabel-variabel pada penelitian. Uji asumsi klasik dapat bertujuan juga untuk mengetahui sejauh mana hasil dari analisis regresi serta untuk mengukur tingkat keakuratannya. Uji asumsi klasik terdiri dari:

1. Uji Normalitas Data

Penelitian uji normalitas data memiliki tujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan, variabel pengganggu, ataupun residual berdistribusi secara normal atau tidak normal. Suatu data dapat dikatakan normal apabila data yang penyebarannya merata dengan pola yang rata dan tidak berat sebelah (kurva normal). Cara yang dipakai untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan Uji statistik non parametric kolmogorov smirnov. Jika hasil dari uji Kolmogorov Smirnov menghasilkan nilai signifikan $> 0,05$ maka dikatakan data berdistribusi secara normal. Serta sebaliknya jika hasil dari uji kolmogorov smirnov menghasilkan nilai signifikan $< 0,05$ maka data ini dikatakan tidak

terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinearitas

Penelitian uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi korelasi antara variabel independen satu dengan yang lainnya. Multikolinearitas akan muncul apabila terjadi korelasi antar variabel independen. Model regresi dikatakan baik apabila tidak ada multikolinearitas. Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Apabila hasil dari $VIF < 10$, maka tidak terjadi multikolinearitas serta sebaliknya apabila hasil dari $VIF > 10$ maka terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Penelitian uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk apakah model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual antara sesama pengamatan. Model regresi yang baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat melalui grafik scatter plot. Apabila tidak terdapat pola tertentu atau titik-titiknya menyebar di atas serta dibawah angka 0 pada sumbu Y maka menandakan tidak terjadi heteroskedastisitas serta sebaliknya. Uji heteroskedastisitas dapat juga dilihat melalui uji *glejser*. Apabila signifikannya $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Serta sebaliknya jika signifikannya $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas.

3.7.4 Uji Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda untuk menguji pengaruh religiusitas, *love of money*, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus. Model persamaan pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.

α = Konstanta.

$\beta_1 - \beta_2 - \beta_3$ = Koefisien regresi variabel independen.

X₁ = Religiusitas sebagai variabel independen.

X₂ = *Love of money* sebagai variabel independen.

X₃ = Pengetahuan Perpajakan sebagai variabel independen.

ε = Error

3.7.5 Uji Hipotesis

1. Uji Statistik t

Uji statistik t memiliki tujuan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini tingkat kesalahan yang digunakan yaitu 0,05 atau 5% dengan taraf signifikan 95%. Uji statistik t terdapat 2 keputusan dalam pengujian hipotesis antara lain:

- Apabila $\text{Sig } t < 0,05$ atau 5%, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- Apabila $\text{Sig } t > 0,05$ atau 5%, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3.7.6 Uji kelayakan model

1. Uji statistik F

Uji statistik F bertujuan untuk menentukan signifikansi pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Uji statistik F pada penelitian ini terdapat 2 keputusan kriteria yaitu:

- Apabila $\text{sig } F = 0,000 > 0,05$ atau 5% maka dikatakan model tersebut tidak layak sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- Apabila $\text{Sig } F = 0,000 < 0,05$ atau 5%, maka dikatakan model tersebut layak sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Penelitian ini menggunakan uji koefisien determinasi (R^2) yang bertujuan untuk memprediksi serta melihat berapa besar pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi besarnya adalah 0 sampai 1. Apabila nilai R^2 sebesar 0 atau nilainya lebih kecil maka berarti dikatakan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi

variabel dependen terbatas. Jika nilai R^2 mendekati angka 1 berarti kemampuan independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat baik dan dapat memberikan semua informasi yang diperlukan untuk menjelaskan variasi variabel dependen.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam sektor perekonomian. Masyarakat di Indonesia sebagian besar merupakan pelaku UMKM, hal ini terbukti dengan banyaknya UMKM yang bermunculan khususnya di kabupaten kudus. UMKM juga mendapatkan dukungan dari pemerintah dengan adanya kebijakan dan peraturan seperti dengan mempermudah izin usaha UMKM, memberikan program bantuan kepada UMKM khususnya disaat pandemi berlangsung, pemerintah juga memberlakukan pajak kepada UMKM sebesar 0,5%.

Kabupaten kudus menjadi salah satu kabupaten di provinsi jawa tengah yang memiliki jumlah UMKM yang cukup banyak, UMKM di kabupaten kudus berkembang dengan pesat, dan selalu mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Keadaan UMKM yang selalu mengalami perubahan pada setiap saat menjadikan UMKM menarik untuk diteliti. Peneliti memperoleh informasi dari UMKM melalui penyebaran kuesioner secara online menggunakan google formulir, yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen dan religiusitas, *love of money*, pengetahuan perpajakan sebagai variabel independen.

4.1.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Responden pada penelitian ini yaitu pemilik dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kabupaten Kudus yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak

di KPP Pratama Kudus. Penulis menggunakan data primer yang diperoleh dengan cara penyebaran kuesioner kepada responden yang memenuhi kriteria sesuai dalam penelitian ini. Kuesioner dalam penelitian ini dibagikan dengan cara penyebaran secara online melalui google formulir yang telah disediakan penulis yang dibagikan menggunakan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan desember 2021 sampai bulan februari 2022. Pada tanggal 27 Desember 2021 penulis membuat surat izin dari kampus untuk proses penelitian. Dilanjutkan pada tanggal 28 Desember 2021 sampai tanggal 01 Januari 2022 penulis mencari data UMKM yang memenuhi kriteria penelitian ini di website <https://disnakerperinkopukm.kuduskab.go.id/> (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus), dan juga media sosial. Pada akhir desember 2021 selain mencari data tentang UMKM penulis juga membuat kuesioner yang akan diajukan kepada responden menggunakan google formulir untuk dibagikan secara online.

Penyebaran kuesioner dilakukan selama 33 hari dimulai tanggal 02 Januari sampai 02 Februari 2022 melalui Instagram dan WhatsApp kepada responden. Disamping menunggu kuesioner terkumpul penulis secara berkala merekap data kuesioner yang telah terkumpul. Setelah semua data terkumpul penulis melakukan rekap data secara keseluruhan dari kuesioner yang sudah terkumpul secara online menggunakan Microsoft excel dan memudahkan penulis dalam membaca serta mengolah data yang diinginkan.

4.1.2 Deskriptif Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus. Penulis menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu random sampling. Penelitian ini bertujuan untuk menguji religiusitas, *love of money*, pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini menggunakan instrumen yang terdiri dari 4 pernyataan dengan 4 indikator pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y). selanjutnya 4 pernyataan dengan 4 indikator untuk variabel religiusitas (X1), selanjutnya 10 pernyataan dengan 10 indikator untuk variabel *love of money* (X2), dan 3 pernyataan dengan 3 indikator untuk variabel pengetahuan perpajakan (X3). Kemudian pernyataan-pernyataan tersebut diukur menggunakan skala likert 1-5.

Kuesioner yang disebar sebanyak 250 kuesioner. Data sampel diperoleh dengan cara online yang dibagikan kepada responden. Adapun rincian data sampel penelitian sebagai berikut:

Tabel 4 1 Data Sampel Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar	250	100%
Kuesioner yang tidak kembali dan tidak lengkap	72	28,8%
Kuesioner yang kembali dan dapat diolah	178	71,2%
Sampel (N) = 178		
Responden Rate = $178/250 \times 100\% = 71,2\%$		
Sumber: Data Primer yang diolah, 2022		

Pada tabel 4.1 disajikan data sampel kuesioner menunjukkan bahwa dalam penelitian ini jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 250 kuesioner. Kemudian ada kuesioner yang tidak kembali dan tidak lengkap sebanyak 72 kuesioner atau 28,8%, sehingga kuesioner yang kembali dan dapat diolah sebanyak 178 kuesioner

atau 71,2%. Responden rate sebesar 71,2% disimpulkan bahwa sudah cukup karena dari perhitungan sampel menggunakan rumus slovin jumlah minimal sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Sedangkan dengan responden rate sebesar 71,2% memperoleh sebanyak 178 responden sehingga angka ini sudah melebihi dari batas minimal sampel yang ditentukan.

4.1.3 Karakteristik Responden

Pada penelitian ini menggunakan karakteristik responden yaitu UMKM yang berada di wilayah kabupaten kudas, dan UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus. Berikut ini tanggapan dari responden yang telah diolah oleh penulis, sebagai berikut:

1. Karakteristik responden berdasarkan jenis usaha

Tujuan dari karakteristik responden berdasarkan jenis usaha yaitu untuk mengetahui jenis-jenis UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus. Hal ini tentu saja berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak di kabupaten kudas. Masing-masing jenis usaha akan memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang berbeda beda satu sama lain. Dari hasil penelitian penulis mendapatkan data bahwa UMKM ini sangat beragam jenisnya. Berikut ini gambaran umum jenis UMKM di kabupaten kudas:

Tabel 4 2 Karakteristik responden berdasarkan jenis usaha

No.	Jenis Usaha	Frekuensi	Presentase
1	Kuliner	57	32%
2	Fashion	33	18,5%
3	Home Industri	32	18%
4	Elektronik	25	14%
5	Kecantikan	16	9%
6	Otomotif	15	8,4%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa ada beberapa jenis UMKM dari responden yang telah diterima. Penulis mendapatkan 6 pengelompokan jenis UMKM, yaitu dalam hal ini yang mendominasi adalah UMKM yang bergerak di bidang kuliner ada sebanyak 57 responden atau 32%. Hal ini disebabkan karena kuliner menjadi daya tarik sendiri bagi konsumen selain itu banyaknya trend kuliner baru yang mudah diterima oleh banyak orang menjadikan UMKM di bidang kuliner berkembang dengan pesat. Urutan yang kedua yaitu UMKM di bidang fashion dengan 33 responden atau 8,5% disusul oleh UMKM di bidang home industri sebanyak 32 responden atau 18%. Kemudian ada UMKM di bidang elektronik sebanyak 25 responden atau 14%, UMKM di bidang kecantikan ada sebanyak 16 responden atau 9%, dan yang terakhir ada UMKM di bidang otomotif ada sebanyak 15 responden atau 8,4%. Sehingga kesimpulannya adalah mayoritas responden berasal dari UMKM di bidang kuliner artinya UMKM di bidang kuliner menyumbang terhadap kepatuhan wajib pajak yang tinggi pula, oleh karena itu UMKM di bidang kuliner dapat berkembang dengan pesat karena banyaknya minat konsumen pada kuliner.

2. Karakteristik responden berdasarkan jumlah karyawan

Berdasarkan jumlah karyawan UMKM dikelompokkan dengan tujuan untuk mengetahui apakah kondisi UMKM di kabupaten Kudus yang termasuk wajib pajak tergolong kedalam kelompok tahap rintisan, tahap berkembang, atau tahap akuisisi modal. Hal ini tentu saja berkaitan dengan variabel kepatuhan wajib pajak, karena semakin bertambahnya karyawan pada UMKM akan menunjukkan kesejahteraan usaha sehingga bisa mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berikut adalah gambaran umum berdasarkan karakteristik responden berdasarkan jumlah karyawan:

Tabel 4 3 karakteristik responden berdasarkan jumlah karyawan

No.	Jumlah Karyawan	Frekuensi	Presentase
1	1-3 Orang	19	10,7 %
2	4-6 Orang	73	41,0 %
3	7-9 Orang	59	33,1 %
4	Lebih dari 9 Orang	27	15,2 %

Sumber: data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.3 yang disajikan di atas menunjukkan bahwa UMKM didominasi oleh jumlah karyawan 4-6 orang yaitu sebanyak 73 responden atau 41%. Selanjutnya di urutan kedua yaitu UMKM yang memiliki jumlah karyawan 7-9 orang dengan 59 responden atau 33,1%. Urutan ketiga yaitu UMKM yang memiliki jumlah karyawan lebih dari 9 orang dengan responden sebanyak 27 orang atau 15,2%. Selanjutnya untuk urutan yang terakhir ada UMKM yang memiliki jumlah karyawan 1-3 orang dengan responden yaitu sebanyak 19 orang atau 10,7%. Hal ini disimpulkan bahwa responden yang menjadi mayoritas dalam penelitian ini yaitu memiliki jumlah karyawan 4-6 orang, hal ini menandakan bahwa UMKM di kabupaten kudas yang terdaftar sebagai wajib pajak pada KPP Pratama Kudus mayoritas tergolong tahap berkembang yang juga masih memerlukan dukungan dari pemerintah tentang peraturan dan kebijakan pada UMKM agar UMKM di kabupaten kudas dapat terus berkembang dengan pesat.

3. Karakteristik responden berdasarkan pendapatan per bulan

Responden juga dibedakan berdasarkan karakteristik pendapatan per bulan dengan tujuan untuk mengetahui apakah UMKM di Kabupaten Kudus memiliki pendapatan yang tergolong rendah, sedang, atau tinggi. Semakin tinggi

pendapatan yang dihasilkan oleh UMKM maka akan semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan oleh UMKM hal ini menandakan bahwa UMKM memiliki perkembangan yang sangat pesat. Berikut adalah gambaran umum tentang UMKM berdasarkan karakteristik pendapatan per bulan:

Tabel 4 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Per bulan

No.	Jumlah Karyawan	Frekuensi	Presentase
1	Rp. 2.000.000 - Rp. 4.000.000	12	6,7%
2	Rp. 5.000.000 - Rp. 7.000.000	39	21,9%
3	Rp. 8.000.000 - Rp. 10.000.000	51	28,7%
4	Lebih dari Rp. 10.000.000	76	42,7%

Sumber: data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa pendapatan per bulan yang mendominasi yaitu berkisar lebih dari Rp. 10.000.000 dengan memperoleh responden sebanyak 76 responden atau 42,7%. Disusul oleh pendapatan yang berkisar antara Rp.8.000.000-Rp.10.000.000 sebanyak 51 responden atau 28,7% di urutan kedua, selanjutnya di urutan ketiga ada pendapatan yang berkisar antara Rp. 5.000.000- Rp.7.000.000 dengan responden sebanyak 39 orang atau 21,9%. Kemudian di urutan yang terakhir ada pendapatan antara Rp. 2.000.000-Rp.4.000.000 dengan responden sebanyak 12 orang atau 6,7%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa UMKM di Kabupaten Kudus yang termasuk wajib pajak dan terdaftar di KPP Pratama Kudus memiliki pendapatan yang tergolong kedalam sedang yang sudah berjalan dengan baik dan berkembang dengan pesat namun perlu untuk mengembangkan lagi usahanya agar pendapatan terus meningkat.

4. Karakteristik responden berdasarkan umur usaha

UMKM dikarakteristikan pula berdasarkan umur usaha tujuannya untuk mengetahui berapa lama UMKM dapat bertahan dalam menjalankan usahanya. Semakin lama umur usaha yang dimiliki oleh UMKM akan menandakan bahwa UMKM dapat mempertahankan usahanya dan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam hal ini berupa pajak sebagai wajib pajak UMKM. Gambaran umum tentang UMKM berdasarkan umur usaha yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Usaha

No.	Jumlah Karyawan	Frekuensi	Presentase
1	1-2 tahun	17	9,6%
2	3-4 tahun	50	28,1%
3	5-6 tahun	55	30,9%
4	Lebih dari 6 tahun	56	31,5%

Sumber: data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.5 yang disajikan di atas menunjukkan bahwa umur usaha yang dimiliki oleh UMKM yang paling banyak yaitu lebih dari 6 tahun dengan sebanyak 56 responden atau 31,5%. Kemudian urutan kedua UMKM dengan umur usaha berkisar antara 5-6 tahun dengan sebanyak 55 responden atau 30,9% kemudian UMKM yang memiliki umur usaha berkisar antara 4-5 tahun dengan memiliki 50 responden atau 28,1% dan untuk UMKM yang memiliki umur usaha 1-2 tahun memiliki 17 responden atau 9,6%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa UMKM di kabupaten kudus sebagian besar memiliki umur usaha lebih dari

6 tahun hal ini menandakan bahwa UMKM di kabupaten kudas dapat menjalankan usahanya dan mempertahankan usahanya lebih dari 6 tahun.

4.2 Analisis Deskriptif Variabel

Analisis deskriptif variabel menggambarkan dan menjelaskan tentang tanggapan dari responden terhadap setiap variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Analisis deskriptif variabel dapat mendeskripsikan masing-masing indikator pernyataan yang sudah dibuat oleh penulis. Dalam penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan menggunakan tiga variabel independen. Kepatuhan wajib pajak dijadikan sebagai variabel Y, religiusitas dijadikan sebagai variabel X1, *love of money* dijadikan sebagai variabel X2, dan pengetahuan perpajakan dijadikan variabel X3. Setiap item dari pernyataan tersebut terdapat lima jawaban dengan menggunakan nilai yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Berikut adalah hasil dari analisis deskriptif variabel dalam penelitian ini:

Tabel 4 6 Analisis Deskriptif Variabel

No	Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
1	Kepatuhan Wajib Pajak	178	9	20	14,79	2,734
2	Religiusitas	178	9	20	14,54	2,772
3	<i>Love of money</i>	178	25	48	38,93	4,940
4	Pengetahuan Perpajakan	178	6	15	11,13	2,398

Sumber: Data primer diolah SPSS Versi 25, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dideskripsikan secara detail dari masing-masing variabel sebagai berikut:

Variabel pertama yaitu variabel kepatuhan wajib pajak yang dijadikan sebagai variabel dependen mempunyai 4 butir pernyataan dengan memakai skala likert 1-5. Penelitian ini memiliki responden sebanyak 178 responden. Variabel kepatuhan wajib pajak menghasilkan hasil minimum sebesar 9 dan nilai maximum sebesar 20, menghasilkan nilai mean 14,79 serta standar deviasi 2,734. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa responden setuju terhadap 4 butir pernyataan yang telah diberikan tentang variabel kepatuhan wajib pajak, artinya UMKM yang merupakan wajib pajak setuju bahwa mereka memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang cukup tinggi.

Variabel kedua yaitu variabel religiusitas yang dijadikan sebagai variabel independen mempunyai 4 butir pernyataan dengan memakai skala likert 1-5. Penelitian ini memiliki responden sebanyak 178 responden. Variabel kepatuhan wajib pajak menghasilkan hasil minimum sebesar 9 dan nilai maximum sebesar 20, menghasilkan nilai mean 14,54 serta standar deviasi 2,772. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa responden setuju terhadap 4 butir pernyataan yang telah diberikan tentang variabel religiusitas, artinya UMKM setuju bahwa tingkat religiusitas yang dimiliki oleh wajib pajak UMKM dapat berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak.

Variabel ketiga yaitu variabel *love of money* yang dijadikan sebagai variabel independen mempunyai 10 butir pernyataan dengan memakai skala likert 1-5. Penelitian ini memiliki responden sebanyak 178 responden. Variabel kepatuhan wajib pajak menghasilkan hasil minimum sebesar 25 dan nilai maximum sebesar 48, menghasilkan nilai mean 38,93 serta standar deviasi 4,940.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa responden setuju terhadap 10 butir pernyataan yang diberikan tentang variabel *love of money*, artinya UMKM setuju bahwa *love of money* yang dimiliki oleh wajib pajak UMKM dapat berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak.

Variabel keempat yaitu variabel pengetahuan perpajakan yang dijadikan sebagai variabel independen mempunyai 3 butir pernyataan dengan memakai skala likert 1-5. Penelitian ini memiliki responden sebanyak 178 responden. Variabel kepatuhan wajib pajak menghasilkan hasil minimum sebesar 6 dan nilai maximum sebesar 15, menghasilkan nilai mean 11,13 serta standar deviasi 2,398. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa responden setuju terhadap 3 butir pernyataan yang diberikan tentang variabel pengetahuan perpajakan, artinya UMKM setuju bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak UMKM dapat berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak.

4.3 Analisis Deskriptif Jawaban Responden

Tujuan dari analisis deskriptif jawaban responden untuk mengetahui tingkatan-tingkatan dari setiap pernyataan responden dalam variabel penelitian ini. Analisis deskriptif jawaban responden juga memiliki tujuan untuk mengetahui kategori pernyataan yang diberikan berdasarkan tanggapan dari responden termasuk sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, atau sangat setuju. Analisis deskriptif jawaban responden juga digunakan untuk menjelaskan secara detail tentang butir-butir pernyataan yang telah diberikan kepada responden dengan menggunakan ketentuan skala likert 1 sampai 5.

Dalam penelitian ini pada analisis deskriptif menggunakan rentang skala 1 sampai 5. Rentang skala tersebut mempunyai tujuan untuk mengukur variabel yang ada serta akan menunjukkan tingkat kecenderungan atau dominasi dari masing-masing jawaban responden pada setiap variabel yang dipakai pada penelitian ini. Rumus rentang skala yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rentang Nilai} = \frac{ST - SR}{K}$$

K

Penjelasan:

ST: Nilai Jawaban Tertinggi

SR: Nilai Jawaban Terendah

K: Jumlah Kategori

Berikut ini perhitungan untuk rentang nilai, sebagai berikut:

$$\text{Rentang Nilai} = \frac{ST - SR}{K}$$

K

$$\text{Rentang Nilai} = \frac{5 - 1}{5}$$

5

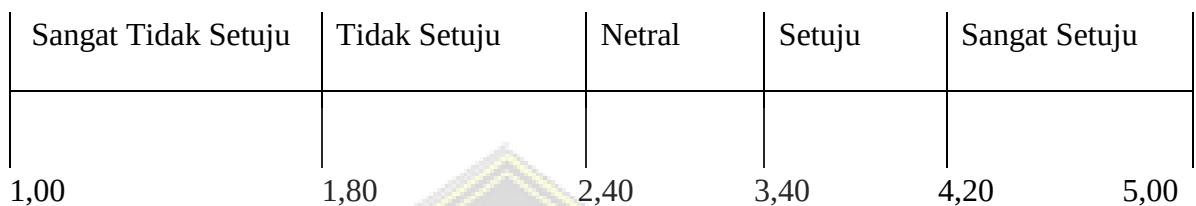
$$\text{Rentang Nilai} = 0,8$$

Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan hasil dari rentang nilai yaitu sebesar 0,8. Nilai tersebut akan menjadi acuan pada masing-masing kategori tanggapan dari responden terhadap variabel yang diteliti. Oleh karena itu dapat disimpulkan rentang skala interval sebagai berikut:

- a. Apabila mempunyai nilai kesesuaian 1,00 – 1,80 = Sangat Tidak Setuju
- b. Apabila mempunyai nilai kesesuaian 1,81 – 2,60 = Tidak Setuju

- c. Apabila mempunyai nilai kesesuaian $2,61 - 3,40 = \text{Netral}$
- d. Apabila mempunyai nilai kesesuaian $3,41 - 4,20 = \text{Setuju}$
- e. Apabila mempunyai nilai kesesuaian $4,21 - 5,00 = \text{Sangat Setuju}$

Garis kontinum dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Garis Kontinum

Berdasarkan rentang skor yang digambarkan di atas, dapat disajikan hasil analisis deskriptif dari setiap pernyataan pada semua variabel dalam penelitian ini berdasarkan kesesuaian sebagai berikut:

4.3.1 Analisis Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel kepatuhan wajib pajak menggunakan 4 indikator dengan memiliki 4 butir pernyataan. Tanggapan responden terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

Tabel 4 7 Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Kepatuhan Wajib Pajak	STS	TS	N	S	SS	Rata-rata	Keterangan
		1	2	3	4	5		
1	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak atas kemauan sendiri	5	2	33	75	63	4,06	Setuju
2	Saya selalu menghitung	0	12	79	69	18	3,52	Setuju

	dan membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan saya.								
3	Saya selalu membayar tunggakan pajak apabila telat dalam melaporkan pajak.	3	17	68	55	35	3,57	Setuju	
4	Saya selalu menyetor dan melaporkan kembali surat pemberitahuan pajak ke kantor pajak tepat waktu sebelum batas terakhir	1	17	67	54	39	3,63	Setuju	
Nilai rata-rata							3,70	Setuju	

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 178 responden menghasilkan nilai rata-rata pada variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 3,70 yang artinya termasuk dalam kategori setuju. Dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai peran yang penting dalam UMKM, karena pada dasarnya pajak yang dikenakan kepada UMKM merupakan kewajiban bagi UMKM yang sudah termasuk wajib pajak, dengan membayar pajak maka beban pajak akan berkurang sehingga diharapkan UMKM akan lebih fokus untuk mengembangkan usahanya dan omset bersih pada UMKM akan meningkat.

Tanggapan dari responden pada variabel kepatuhan wajib pajak yang mempunyai 4 indikator dengan 4 pernyataan. Pernyataan yang pertama dengan nilai rata rata 4,06 mempunyai arti setuju. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM mendaftarkan diri sebagai wajib pajak atas kemauan sendiri. Pernyataan yang kedua dengan hasil rata rata 3,52 mempunyai makna setuju. Hal ini menunjukkan UMKM selalu menghitung dan membayar kewajiban angsuran pajak penghasilannya. Pernyataan yang ketiga dengan nilai rata-rata 3,57 mempunyai arti setuju. Hal ini menunjukkan UMKM selalu membayar tunggakan pajak apabila telat dalam melaporkan pajak. Pernyataan keempat dengan hasil rata-rata 3,63 berarti setuju. Hal ini menunjukkan UMKM selalu menyetor dan melaporkan kembali surat pemberitahuan pajak ke kantor pajak tepat waktu sebelum batas terakhir.

4.3.2 Analisis Variabel Religiusitas

Variabel religiusitas menggunakan 4 indikator dengan memiliki 4 butir pernyataan. Tanggapan responden terhadap religiusitas pajak sebagai berikut:

Tabel 4.8 Deskriptif Variabel Religiusitas

No	Religiusitas	STS	TS	N	S	SS	Rata-rata	Keterangan
		1	2	3	4	5		
1	Saya meyakini adanya Tuhan	0	7	48	71	52	3,94	Setuju
2	Saya selalu menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh	0	26	71	57	24	3,44	Setuju

Tuhan									
Saya mengetahui									
3	prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Tuhan	0	32	60	58	28	3,46	Setuju	
Saya mempunyai									
4	pengalaman keagamaan	1	17	60	58	42	3,69	Setuju	
Nilai rata-rata							3,63	Setuju	

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 178 responden menghasilkan nilai rata-rata pada variabel religiusitas sebesar 3,63 yang artinya termasuk dalam kategori setuju. Dapat disimpulkan bahwa variabel religiusitas dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM. Apabila memiliki tingkat religiusitas yang tinggi dalam diri wajib pajak UMKM maka akan membuat wajib pajak tersebut memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi pula dikarenakan ketika mempunyai tingkat religiusitas yang tinggi maka wajib pajak akan patuh terhadap hak dan kewajibannya sesuai dengan yang ada pada agama dan kepercayaannya.

Tanggapan dari responden pada variabel religiusitas yang mempunyai 4 indikator dengan 4 pernyataan. Pernyataan yang pertama dengan nilai rata rata 3,94 mempunyai arti setuju. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM meyakini adanya Tuhan. Pernyataan yang kedua dengan hasil rata rata 3,44 mempunyai makna setuju. Hal ini menunjukkan UMKM selalu menjalankan kewajiban yang

diperintahkan oleh Tuhan. Pernyataan yang ketiga dengan nilai rata-rata 3,46 mempunyai arti setuju. Hal ini menunjukkan UMKM mengetahui prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Pernyataan keempat dengan hasil rata-rata 3,69 berarti setuju. Hal ini menunjukkan UMKM mempunyai pengalaman keagamaan.

4.3.3 Analisis Variabel *Love of money*

Variabel *love of money* menggunakan 10 indikator dengan memiliki 10 butir pernyataan. Tanggapan responden terhadap *love of money* sebagai berikut:

Tabel 4 9 Deskriptif Variabel *Love of money*

No	<i>Love of money</i>	STS	TS	N	S	SS	Rata-rata	Keterangan
		1	2	3	4	5		
1	Saya menggunakan uang saya dengan hati-hati	1	13	61	63	40	3,72	Setuju
2	Orang-orang melakukan tindakan tidak etis untuk memaksimalkan keuntungan mereka	1	11	51	74	41	3,80	Setuju
3	Bonus harus diberikan untuk orang-orang yang berprestasi	0	10	41	77	50	3,94	Setuju
4	Uang adalah simbol kesuksesan	3	6	49	72	48	3,88	Setuju
5	Uang dapat memberikan saya kesempatan untuk	0	8	39	77	54	3,99	Setuju

	menjadi apa yang saya									
	inginkan									
	Uang memungkinkan									
6	saya untuk	1	12	39	66	60	3,97	Setuju		
	mengekspresikan diri									
	Uang memungkinkan									
7	orang lain mengagumi	3	6	39	78	52	3,96	Setuju		
	saya									
	Uang membuat saya									
8	mempunyai banyak	0	8	48	73	49	3,92	Setuju		
	teman									
	Uang harus digunakan									
	untuk mengontrol									
9	perilaku yang	0	10	53	67	48	3,86	Setuju		
	berhubungan dengan									
	pekerjaan									
10	Uang adalah motivator	0	9	47	74	48	3,90	Setuju		
Nilai rata-rata								3,89	Setuju	

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 178 responden menghasilkan nilai rata-rata pada variabel *love of money* sebesar 3,89 yang artinya termasuk dalam kategori setuju. Dapat disimpulkan bahwa variabel *love of money* dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena dengan memiliki *love*

of money yang tinggi maka seseorang akan mengatur uang yang dimilikinya sedemikian rupa agar uang tersebut sehat dalam penerimaan dan pengeluaran salah satunya untuk pengeluaran yang bersifat pajak yang merupakan kewajiban bagi seorang wajib pajak dalam hal ini adalah wajib pajak UMKM, sehingga mereka setuju bahwa dengan memiliki *love of money* yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tanggapan dari responden pada variabel *love of money* yang mempunyai 10 indikator dengan 10 pernyataan. Pernyataan yang pertama dengan nilai rata rata 3,72 mempunyai arti setuju. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM menggunakan uang dengan hati-hati. Pernyataan yang kedua dengan hasil rata rata 3,80 mempunyai makna setuju. Hal ini menunjukkan bahwa melakukan tindakan tidak etis untuk memaksimalkan keuntungan Pernyataan yang ketiga dengan nilai rata-rata 3,94 mempunyai arti setuju. Hal ini menunjukkan bonus harus diberikan untuk orang-orang yang berprestasi Pernyataan keempat dengan hasil rata-rata 3,88 berarti setuju. Hal ini menunjukkan uang adalah simbol kesuksesan pada UMKM. Pernyataan kelima memiliki rata-rata 3,99 yang artinya setuju. Hal ini menunjukkan bahwa uang dapat memberikan UMKM kesempatan untuk menjadi apa yang diinginkan.

Pernyataan selanjutnya yang keenam dengan nilai rata-rata 3,97 artinya setuju bahwa uang memungkinkan UMKM untuk dapat mengekspresikan diri. Pernyataan yang ketujuh memiliki rata-rata sebesar 3,96 artinya setuju bahwa uang memungkinkan orang lain untuk dapat mengakui UMKM. Pernyataan yang kedelapan yaitu 3,92 artinya setuju. Hal ini menunjukkan bahwa uang dapat

membuat banyak teman. Selanjutnya pernyataan yang kesembilan dengan nilai rata-rata sebesar 3,86 artinya setuju bahwa uang harus digunakan untuk mengontrol perilaku yang berhubungan dengan UMKM. Pernyataan yang kesepuluh menghasilkan nilai rata-rata 3,90 artinya setuju bahwa uang adalah motivator.

4.3.4 Analisis Variabel Pengetahuan Perpajakan

Variabel pengetahuan perpajakan menggunakan 3 indikator dengan memiliki 3 butir pernyataan. Tanggapan responden terhadap pengetahuan perpajakan sebagai berikut:

Tabel 4 10 Deskriptif Variabel Pengetahuan Perpajakan

No	Pengetahuan Perpajakan	STS	TS	N	S	SS	Rata- rata	Keterangan
		1	2	3	4	5		
1	Saya mengetahui ketentuan dan tata cara terkait kewajiban perpajakan yang berlaku	2	11	38	69	58	3,96	Setuju
2	Saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, membayar, dan melaporkan pajak)	1	15	68	58	37	3,64	Setuju
3	Salah satu fungsi pajak adalah sebagai sumber	1	25	62	58	32	3,53	Setuju

dana bagi negara untuk		
membiayai pengeluaran		
rutin negara		
Nilai rata-rata	3,71	Setuju

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 178 responden menghasilkan nilai rata-rata pada variabel pengetahuan perpajakan sebesar 3,71 yang artinya termasuk dalam kategori setuju. Dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan sangat berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak, karena pada saat wajib pajak UMKM memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi maka akan membuat tingkat kepatuhan wajib pajak pada UMKM juga akan tinggi, sehingga UMKM akan membayar pajak yang menjadi kewajibannya dengan baik.

Tanggapan dari responden pada variabel religiusitas yang mempunyai 3 indikator dengan 3 pernyataan. Pernyataan yang pertama dengan nilai rata rata 3,96 mempunyai arti setuju. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM mengetahui ketentuan dan tata cara terkait kewajiban perpajakan yang berlaku. Pernyataan yang kedua dengan hasil rata rata 3,64 mempunyai makna setuju. Hal ini menunjukkan UMKM paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, membayar, dan melaporkan pajak). Pernyataan yang ketiga dengan nilai rata-rata 3,53 mempunyai arti setuju. Hal ini menunjukkan UMKM paham salah satu fungsi pajak adalah sebagai sumber dana bagi negara untuk membiayai pengeluaran rutin negara.

4.4 Analisis Data

4.4.1 Hasil Uji Kualitas Data

Hasil uji kualitas data memiliki tujuan untuk mengetahui valid atau tidak validnya suatu data dari tanggapan yang telah diberikan oleh responden. Hal ini yang akan dapat memberikan tingkat keakuratan data terhadap suatu pengujian.

4.4.1.1 Hasil Uji Validitas Data

Hasil uji validitas data bertujuan untuk mengetahui kevalidan di setiap item pada pernyataan kuesioner yang telah diajukan, hal tersebut dilakukan dengan cara melihat nilai *Corrected item-Total Correlation*. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan nilai *r* tabel dengan sampel sebanyak 178 responden yang memiliki tingkat signifikansi 5%, sehingga besarnya *df* pada penelitian ini dapat dihitung dengan $df = n-2$, $df = 178-2 = 176$. Tingkat signifikansi 5% dapat dilihat pada tabel *r* product moment maka nilai *r* yang didapat berdasarkan *r* tabel sebesar 0,1471. Jika item pernyataan mempunyai *r* hitung > *r* tabel maka dapat dikatakan valid dan begitu pula sebaliknya. Dibawah ini adalah hasil uji validitas dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4 11 Hasil Uji Validitas Data

Variabel	Item	R. Hitung	R. Tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,775	0,1471	Valid
	Y.2	0,711	0,1471	Valid
	Y.3	0,765	0,1471	Valid
	Y.4	0,779	0,1471	Valid
	X1.1	0,731	0,1471	Valid

Religiusitas	X1.2	0,744	0,1471	Valid
	X1.3	0,827	0,1471	Valid
	X1.4	0,715	0,1471	Valid
Love of money	X2.1	0,537	0,1471	Valid
	X2.2	0,587	0,1471	Valid
	X2.3	0,672	0,1471	Valid
	X2.4	0,530	0,1471	Valid
	X2.5	0,531	0,1471	Valid
	X2.6	0,501	0,1471	Valid
	X2.7	0,526	0,1471	Valid
	X2.8	0,549	0,1471	Valid
	X2.9	0,603	0,1471	Valid
	X2.10	0,572	0,1471	Valid
Pengetahuan	X3.1	0,831	0,1471	Valid
	X3.2	0,888	0,1471	Valid
Perpajakan	X3.3	0,823	0,1471	Valid

Sumber: Data Output SPSS Versi 25, 2022

Berdasarkan tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa masing-masing item pernyataan yang terdapat dalam variabel kepatuhan wajib pajak, religiusitas, *love of money*, dan pengetahuan perpajakan mempunyai nilai koefisien positif dan r hitung $>$ r tabel. Dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh dan indikator dalam kuesioner dapat dinyatakan valid sehingga item indikator dalam kuesioner ini dapat digunakan untuk pengujian data lebih lanjut.

4.4.1.2 Hasil Uji Reliabilitas Data

Hasil uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel dalam penelitian ini dapat dipercaya atau dikatakan reliabel sehingga dapat dilakukan pengujian selanjutnya. Uji reliabilitas dilakukan dengan cara menghitung besarnya nilai Cronbach's Alpha dari setiap instrument yang terdapat dalam variabel penelitian ini. Setiap variabel dapat dikatakan reliabel jika mempunyai nilai r Alpha > nilai standarisasi yaitu sebesar 0,6. Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini:

Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Kepatuhan Wajib Pajak	0,751	Reliabel
2	Religiusitas	0,748	Reliabel
3	Love of money	0,756	Reliabel
4	Pengetahuan Perpajakan	0,803	Reliabel

Sumber: Data Output SPSS Versi 25, 2022

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa setiap variabel dalam penelitian ini dikatakan reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6. Variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,751 > 0,6. Variabel religiusitas mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,748 > 0,6. Variabel *love of money* mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,756 > 0,6. Variabel pengetahuan perpajakan mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* sebesar

$0,803 > 0,6$. Berdasarkan data tersebut maka pernyataan yang ada pada variabel dalam penelitian ini dari waktu ke waktu sehingga dapat dikatakan reliabel.

4.4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk meminimalisir terjadinya estimasi sebab tidak semua data bisa digunakan untuk uji regresi. Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

4.4.2.1 Hasil Uji Normalitas

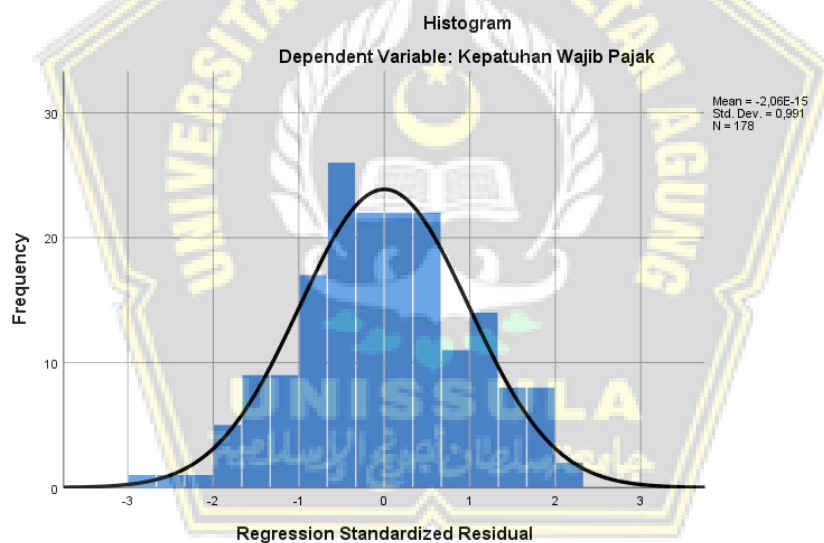
Uji normalitas digunakan untuk menguji variabel independen dan variabel dependen apakah berdistribusi normal atau tidak normal. Penelitian ini menggunakan hasil dari one sample Kolmogorov-Smirnov test. Data dapat dikatakan berdistribusi normal jika Kolmogorov-Smirnov mempunyai nilai signifikansi $> 0,05$. Berikut ini hasil dari uji normalitas data:

Tabel 4 13 Hasil Uji Normalitas (*Kolmogorov Smirnov*)

		Unstandardized Residual
N		178
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,76492329
Most	Extreme Absolute	,037
Differences	Positive	,037
	Negative	-,032
Test Statistik		,037
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

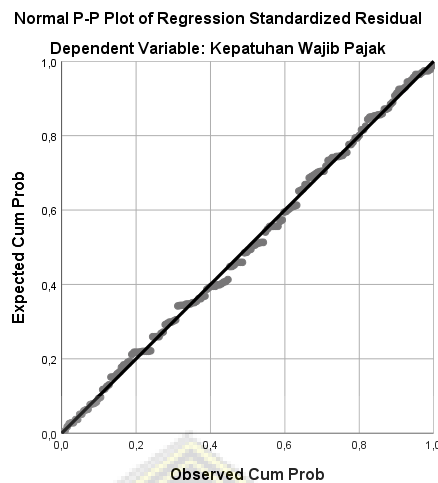
Sumber: Data Output SPSS Versi 25, 2022

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200 atau 20%. Artinya bahwa $0,200 > 0,05$ maka data yang diujikan berdistribusi normal. Pengujian pada variabel religiusitas, *love of money*, dan pengetahuan perpajakan dikatakan berdistribusi normal. Faktor lain yang digunakan untuk melihat apakah data yang diuji berdistribusi dengan normal dapat dilakukan dengan melihat grafik histogram dan grafik Normal Plot. Berikut ini adalah grafik yang digunakan dalam uji normalitas diantaranya:



Sumber: Data Output SPSS Versi 25, 2022

Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram



Sumber: Data Output SPSS Versi 25, 2022

Gambar 4. 3 Hasil Uji Normalitas *Probability Plot*

Berdasarkan grafik normal P-Plot dapat dijelaskan bahwa titik data yang ada pada grafik tersebut menyebar disekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis diagonal. Artinya uji normalitas berdasarkan grafik normal plot pada variabel religiusitas, *love of money*, dan pengetahuan perpajakan dikatakan sebagai distribusi normal.

4.4.2.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dalam penelitian ini digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji multikolinearitas data dilihat berdasarkan nilai tolerance value atau variance inflation factor (VIF). Kriteria yang digunakan yaitu jika nilai tolerance value $>0,10$ dan $VIF < 10$, maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4 14 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Religiusitas	0,376	2,661	Tidak terjadi multikolinearitas
<i>Love of money</i>	0,143	6,994	Tidak terjadi multikolinearitas
Pengetahuan Perpajakan	0,140	7,156	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data Output SPSS Versi 25, 2022

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan hasil uji multikolinearitas di masing-masing variabel. Nilai tolerance pada variabel religiusitas sebesar 0,376, pada variabel *love of money* sebesar 0,143, dan pada variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,140. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai tolerance dari setiap variabel independen lebih besar dari 0,10. Sementara untuk nilai VIF pada variabel religiusitas sebesar 2,661, variabel *love of money* sebesar 6,994, dan variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,140. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai VIF setiap variabel independen kurang dari 10,00. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa persamaan model regresi tidak terjadi multikolinearitas artinya tidak terdapat korelasi yang signifikan di antara variabel independen sehingga variabel dalam penelitian ini layak digunakan untuk uji analisis selanjutnya.

4.4.2.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan terhadap pengamatan yang lain dengan menggunakan uji glejser. Keputusan yang ada pada uji ini yaitu apabila nilai signifikansi $> 0,05$ artinya tidak terjadi heteroskedastisitas

dan begitu pula sebaliknya. Berikut adalah hasil dari uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini:

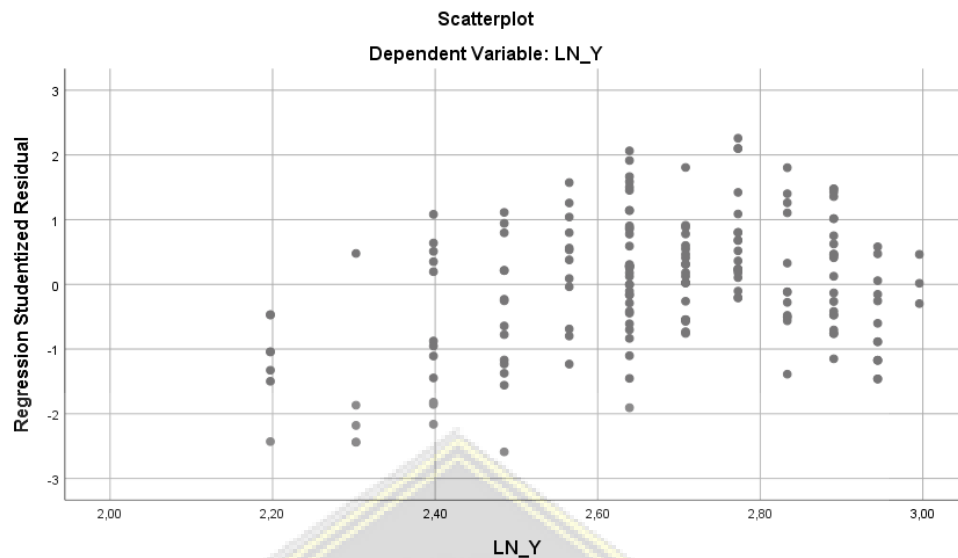
Tabel 4 15 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Religiusitas	0,503	Tidak terjadi heteroskedastisitas
<i>Love of money</i>	0,582	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pengetahuan Perpajakan	0,132	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data Output SPSS Versi 25, 2022

Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari setiap variabel dalam uji heteroskedastisitas sebesar 0,503 untuk variabel religiusitas, sebesar 0,582 untuk variabel *love of money*, dan sebesar 0,132 untuk variabel pengetahuan perpajakan. Nilai signifikansi pada setiap variabel independen dalam penelitian ini menunjukkan lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel yang diuji menggunakan uji glejser menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga penelitian ini dinyatakan lolos dan layak untuk digunakan uji selanjutnya.

Selain uji glejser untuk mengetahui uji heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan scatterplots antara SRESID dan ZPRED. Hasil pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan scatterplot sebagai berikut:



Sumber: Data Output SPSS Versi 25, 2022

Gambar 4. 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Garis *Scatterplot*)

Berdasarkan gambar 4.4 yang disajikan di atas menunjukkan bahwa scatterplot antara SRESID dan ZPRED mempunyai pola penyebaran dimana titik-titik menyebar secara acak serta tersebar menjauhi sumbu Y. Hal tersebut berarti bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas untuk uji scatterplot pada model regresi, sehingga model regresi yang digunakan dapat dikatakan layak dipakai untuk memprediksi kemampuan dinamis dalam studi kasus wajib pajak pada UMKM.

4.4.3 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda memiliki tujuan untuk menguji pengaruh religiusitas, *love of money*, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan objek penelitian pada wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Kudus, maka berdasarkan pengujian diperoleh hasil persamaan analisis regresi pada penelitian sebagai berikut:

Tabel 4 16 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Keterangan	B	Keterangan
(Constant)	1,757	
Religiusitas	0,300	X1 Positif
<i>Love of money</i>	0,352	X2 Positif
Pengetahuan Perpajakan	0,368	X3 Positif

Sumber: Data Output SPSS Versi 25, 2022

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda maka dapat diperoleh suatu persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,757 + 0,300X_1 + 0,352X_2 + 0,368 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.

α = Konstanta.

$\beta_1 - \beta_2 - \beta_3$ = Koefisien regresi variabel independen.

X1 = Religiusitas sebagai variabel independen.

X2 = *Love of money* sebagai variabel independen.

X3 = Pengetahuan Perpajakan sebagai variabel independen.

ε = Error

Berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda yang disajikan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta dalam perhitungan regresi sebesar 1,757. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel independen dalam penelitian ini yaitu religiusitas, *love*

of money, dan pengetahuan perpajakan adalah nol, maka nilai konstanta yang terjadi sebesar 1,757.

2. Nilai koefisien regresi pada variabel religiusitas (X1) yaitu sebesar 0,300 bertanda positif maka hasil tersebut dapat diartikan bahwa setiap kenaikan satu kesatuan variabel religiusitas akan meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,300.
3. Nilai koefisien regresi pada variabel *love of money* (X2) yaitu sebesar 0,352 bertanda positif maka hasil tersebut dapat diartikan bahwa setiap kenaikan satu kesatuan variabel religiusitas akan meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,352.
4. Nilai koefisien regresi pada variabel pengetahuan perpajakan (X3) yaitu sebesar 0,368 bertanda positif maka hasil tersebut dapat diartikan bahwa setiap kenaikan satu kesatuan variabel religiusitas akan meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,368.

4.4.4 Hasil Uji Hipotesis

4.4.4.1 Hasil Uji Statistik t

Uji statistik t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan variabel lain yang dianggap konstan. Dibawah ini merupakan hasil uji statistik t:

Tabel 4 17 Hasil Uji Statistik t

Model	t	Sig	Keterangan
(Constant)	2,902	0,004	
Penggunaan Informasi Akuntansi	8,670	0,000	H1 Diterima
Manajemen Modal Usaha	6,273	0,000	H2 Diterima
Ketidakpastian Usaha	6,483	0,000	H3 Diterima

Sumber: Data Output SPSS Versi 25, 2022

Berdasarkan tabel 4.19 yang disajikan di atas menjelaskan tentang penjabaran atas variabel religiusitas, *love of money* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu:

1. Pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel religiusitas sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil tersebut berarti bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin tinggi religiusitas maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji statistik t menunjukkan hasil uji hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini yaitu religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dinyatakan diterima.

2. Pengaruh *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel *love of money* sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil tersebut berarti bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga *love of money* berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin tinggi *love of money* maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji statistik t menunjukkan hasil uji hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini yaitu *love of money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dinyatakan diterima.

3. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel pengetahuan perpajakan sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil tersebut berarti bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji statistik t menunjukkan hasil uji hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dinyatakan diterima.

4.4.5 Hasil Uji Kelayakan Model

4.4.5.1 Hasil Uji Statistik F

Tujuan uji statistik f adalah untuk memprediksi dan melihat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Uji statistik f mempunyai ketentuan jika nilai $\text{sig } F > 0,05$ atau 5% maka H_0 diterima dan H_a ditolak sebaliknya jika nilai $\text{sig } < 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Hal ini artinya dengan ketentuan tersebut maka hasil uji statistik f dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4 18 Hasil Uji Statistik F

Model	Df	F	Sig.	Keterangan
Regression	3	683,106	0,000	Ha Diterima
Residual	174			
Total	177			

Sumber: Data Output SPSS Versi 25, 2022

Berdasarkan tabel 4.17 menunjukkan bahwa diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,0000 < 0,05$. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa religiusitas, *love of money*, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.4.5.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk memprediksi dan melihat seberapa besar pengaruh antara variabel independen dalam penelitian ini yaitu religiusitas, *love of money*, dan pengetahuan perpajakan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Uji koefisien determinasi dilakukan dengan melihat nilai Adjusted R Square (R^2) berikut hasil uji koefisien determinasi yaitu:

Tabel 4 19 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	Adjusted R Square
1	0,920

Sumber: Data Output SPSS Versi 25, 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hasil uji koefisien determinasi yaitu pada nilai Adjusted R Square (R^2) sebesar 0,920 atau 92% nilai tersebut memiliki arti bahwa variabel independen yaitu religiusitas, *love of money* dan pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi variabel dependen kepatuhan wajib pajak sebesar 92% dan sisanya sebesar 8% dipengaruhi oleh variabel lain.

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis seberapa jauh pengaruh dari variabel independen (X) yaitu religiusitas, *love of money*, dan pengetahuan perpajakan terhadap variabel dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak. Berikut adalah kesimpulan dari hasil pengujian yaitu:

4.5.1 Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga penelitian ini dapat dikatakan layak dan dapat diterima. Hal tersebut berarti apabila religiusitas mengalami peningkatan atau penurunan maka hal tersebut juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila seorang wajib pajak memiliki sikap religiusitas wajib pajak akan merasakan takut ketika akan melakukan pelanggaran peraturan perpajakan. Sehingga hal ini akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Theory of Planned Behavior memberikan dampak positif bagi wajib pajak UMKM karena pada dasarnya teori ini berdasarkan dan muncul karena tingkah laku dan perilaku dalam hal ini yang menjadi objek adalah wajib pajak yang

muncul karena adanya niat untuk berperilaku dalam hal ini untuk mematuhi perpajakan yang menjadi kewajibannya. Ketika wajib pajak UMKM memiliki tingkat religiusitas yang tinggi maka wajib pajak akan niat untuk berperilaku dalam membayar pajak. Oleh karena itu teori ini berpengaruh dalam penelitian religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratnawardhani et al.,(2020) yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya semakin tinggi tingkat religiusitas yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Namun penelitian ini tidak relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi et al., (2019) dan Wati, (2016) yang menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.5.2 Pengaruh *Love of money* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga penelitian ini dapat dikatakan layak dan dapat diterima. Hal tersebut berarti apabila *love of money* mengalami peningkatan atau penurunan maka hal tersebut juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak yang memiliki tingkat *love of money* tinggi tentunya akan memikirkan bagaimana mengelola uang dengan baik, dan tidak dimungkinkan untuk melanggar untuk tidak membayar pajak pada negara, karena ketika tidak membayar pajak sesuai dengan kewajibannya maka akan mendapatkan sanksi pula dan akan berpengaruh terhadap uang yang dimilikinya (Ratnawardhani et al., 2020). Wajib pajak akan mempunyai tingkat

kepatuhan pajak yang tinggi jika memiliki sikap dalam bertindak terhadap uang yang baik oleh karena itu wajib pajak mempunyai kecintaan terhadap uang sehingga akan termotivasi untuk membayar kewajibannya dalam perpajakan sesuai undang-undang yang berlaku.

Theory of Planned Behavior memberikan dampak positif bagi wajib pajak UMKM, karena pada *love of money* itu dipengaruhi oleh niat dan perilaku wajib pajak sehingga teori ini sangat sesuai dengan keadaan bahwa *love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak memiliki perilaku *love of money* dalam hal ini memiliki rasa cinta terhadap uang maka akan mengelola uang yang dimilikinya sedemikian baik sehingga memang akan penuhi segala hak dan kewajibannya sehingga uang yang dimilikinya akan aman terbebas dari segala kewajiban jika memiliki kepatuhan wajib pajak tinggi.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratnawardhani et al., (2020) yang menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya semakin tinggi tingkat *love of money* yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Namun penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanti & Herawati, (2020) yang menyatakan bahwa *love of money* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.5.3 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga penelitian ini dapat dikatakan layak dan dapat diterima. Hal tersebut

berarti apabila pengetahuan perpajakan mengalami peningkatan atau penurunan maka hal tersebut juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ketika wajib pajak UMKM memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi maka akan mengetahui hak dan kewajiban perpajakan sehingga wajib pajak akan termotivasi untuk patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini akan sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* yang digunakan dalam penelitian ini.

Theory of Planned Behavior memberikan dampak positif bagi wajib pajak UMKM, karena pada dasarnya wajib pajak dapat memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi jika di dalam diri wajib pajak ada niat dan perilaku untuk dapat memahami dan meningkatkan pengetahuan perpajakan sehingga ini sesuai dengan teori dalam penelitian ini. Wajib pajak akan menjadi lebih paham tentang bagaimana kewajiban di dalam membayar pajak jika memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi pula sehingga akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermawati & Afifi, (2018;); Indrawan & Binekas, (2017); Wardani & Wati, (2018); Wati, (2016); Yuesti & Bhegawati, (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Namun penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyaningsih et al., (2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian tentang pengaruh religiusitas, *love of money* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 250 responden yang telah mengisi kuesioner serta data hasil kuesioner yang bisa diolah dalam penelitian ini sejumlah 178 responden. Penelitian ini menggunakan aplikasi *Statistikal Program for Social Science* (SPSS) versi 25 dalam mengolah data hasil kuesioner. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus. Wajib pajak memiliki religiusitas maka akan merasakan takut karena percaya akan tuhan apabila melanggar akan mendapatkan sanksi sehingga ini akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
2. *Love of money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus. *Love of money* yang dimiliki dalam diri wajib pajak maka wajib pajak akan dapat mengatur keuangannya dengan baik dan memahami arti dari uang itu yang sebenarnya sehingga ini akan mendorong wajib pajak dalam membayar pajak yang merupakan kewajibannya oleh karena itu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus. Apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan perpajakan yang luas maka wajib pajak dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak oleh karena itu wajib pajak akan mematuhi dalam membayar pajak yang merupakan kewajibannya.

5.2 Implikasi

Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian di atas penelitian ini memiliki beberapa implikasi yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Implikasi teoritis

Bagi akademik, penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan serta referensi sehingga dapat meningkatkan pemahaman teoritis mengenai kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kudus yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang akuntansi dan juga manajemen.

2. Implikasi teoritis

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan, disimpulkan bahwa implikasi teoritis dari penelitian ini sebagai berikut:

- Bagi pelaku UMKM

Pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dan penelitian ini dapat memberikan informasi, referensi dan rekomendasi pada wajib pajak UMKM.

- Bagi pemerintah

Pihak pemerintah diharapkan dapat mendorong, membimbing dan memberikan fasilitas kepada para wajib pajak UMKM tentang bagaimana kepatuhan dan membayar pajak.

5.3 Keterbatasan Penelitian

1. Masih adanya pandemi Covid-19 menyebabkan penyebaran kuesioner secara online dengan menggunakan google formulir sehingga penulis tidak dapat mendampingi dan mengetahui tingkat keseriusan dalam mengisi kuesioner oleh responden.
2. Artikel yang membahas tentang variabel *love of money* dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada UMKM masih sedikit sehingga penulis kesulitan dalam memperoleh banyak referensi variabel tentang *love of money*.

5.4 Agenda Penelitian Mendatang

Berdasarkan keterbatasan penelitian dalam pembahasan di atas diharapkan penelitian ini dapat mendeskripsikan hasil penelitian yang lebih berkualitas di masa depan, penulis memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Pengambilan sampel diharapkan dapat dilakukan secara langsung atau *offline* kepada responden agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih maksimal dan pandemi semoga cepat berlalu.
2. Referensi dalam penelitian ini tentang variabel *love of money* masih sedikit, sehingga untuk penelitian yang akan datang lebih mengembangkan variabel *love of money* terutama terhadap wajib pajak pada UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, L. P. G., & Noviani, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Dwi, G. S., Tanno, A., & Novel, I. (2019). Pengaruh Penerapan E-Sistem, Sanksi Pajak dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis Di Kpp Pratama Bukittinggi). *Jurnal Benefita*, 4(3), 477. <https://doi.org/10.22216/jbe.v4i3.4163>
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(2), 49. <https://doi.org/10.30659/jai.7.2.49-62>
- Fitrianingsih, F., Sudarno, S., & Kurrohman, T. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pasuruan. *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 5(1), 100. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i1.7745>
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2017). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM Understanding of Taxes and Knowledge of Taxes on Compliance with SME Taxpayers. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 4(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Listiyowati, L., Indarti, I., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41. <https://doi.org/10.30659/jai.10.1.41-59>
- Purwanti, N., & Herawati, N. T. (2020). Pengaruh Kewajiban Moral, *Love of money*, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Implementasi E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*, 11(3).
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 80–88. <https://doi.org/10.33050/jmari.v1i2.1126>
- Ratnawardhani, E. A., Ernawati, W. D., & Fatimah, A. (2020). Pengaruh Religiusitas dan *Love of money* Terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak. *EL Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 11(2), 177–187. <https://doi.org/10.18860/em.v11i2.9117>

- Wahabu, A. (2017). Examining Tax Compliance of Small and Medium-Sized. Thesis, January, 1–55.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Wati, R. E. (2016). Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Religiusitas Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. 9(August), 10. <https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106>
- Widagsono, S. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kepanjen). Skripsi, 1–94.
- Yuesti, K. E. M. Y. A., & Bhagawati, D. A. S. (2020). Pengaruh Njop, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi di Kecamatan Denpasar Utara. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.